



Salinan

**PUTUSAN**

**Nomor 249/Pdt.G/2018/PA Prgi.**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara waris antara:

**Eni Mulyani Binti Toto Emed**, tempat tanggal lahir Ciamis, 07 Mei 1980, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SD, alamat Desa Kotaraya Barat, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi**, Penggugat tersebut, di samping bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, juga sekaligus bertindak sebagai **Wali** mewakili anaknya yang belum dewasa yaitu :

- **Rafi Alfahri**, Tempat/Tanggal Lahir Kotaraya, 02 Januari 2008, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam;
- **Meisya Anggraini**, Tempat/Tanggal Lahir Palu, 21 Mei 2013, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 18 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi dengan Nomor Register

---

Hlm. 1 dari 96 halaman\_Put. No.249/Pdt. G/2018/PA Prgi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa VI/SK/VIII/2018, tanggal 02 Agustus 2018, Penggugat tersebut diwakili oleh Kuasa hukumnya **Adv.Suslianto, S.H., M.H., Adv.Hendriyanto Mahmud, S.H., Adv.Ronal Husain, S.H., Adv.Yasir Hasania, S.H., Adv.Yusri R. Ibrahim, S.H., Adv.Richard A. Biven, S.H.** dan **Adv.Suratna Hulukati, S.H.**, kesemuanya Advokad/Penasehat Hukum yang berkantor pada Kantor Advokad/Penasehat Hukum Suslianto & Partners Law Office di Jl. Manggis No.08, Kota Selatan, Provinsi Gorontalo;

melawan

**Sugiarto Bin Misio**, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Alamat: Dusun III, Desa Wanagading SPA, Kecamatan Lambuno, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat I dalam Rekonvensi**;

**Poniman Bin Misio**, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Alamat: Desa Ambesia, Kecamatan Tomini, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat II dalam Rekonvensi**;

**Tatik Sugiarti Binti Misio**, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Alamat: Dusun III, Desa Mubang, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi

---

Hlm. 2 dari 96 halaman\_Put. No. 249/Pdt.G/2018/PA Prgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III dalam Konvensi/Penggugat III dalam Rekonvensi**;

**Tukiar Bin Misio**, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Alamat: Desa Talundang, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV dalam Konvensi/Penggugat IV dalam Rekonvensi**;

**Sunarni Binti Misio**, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Alamat: Desa Kotaraya Induk, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V dalam Konvensi/Penggugat V dalam Rekonvensi**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca segala surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara serta saksi-saksi;
- Telah memeriksa bukti tertulis Penggugat dan Tergugat;

## DUDUK PERKARA

### A. Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Agustus 2018 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi di bawah register Nomor 249/Pdt.G/2018/PA.Prgi. pada tanggal 02 Agustus 2018 sebagaimana perbaikan yang diajukan di muka persidangan, baik perbaikan secara lisan maupun perbaikan secara tertulis, telah mengajukan gugatan

---

Hlm. 3 dari 96 halaman\_Put. No. 249/Pdt.G/2018/PA Prgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap para Tergugat dengan alasan-alasan **yang pada pokoknya** sebagai berikut :

1. Bahwa **Almarhum Jumiran Bin Misio** (selanjutnya disebut Pewaris) yang merupakan suami yang sah dari Penggugat dan/atau merupakan ayah kandung dari kedua anaknya yaitu yang bernama **Rafi Alfahri** dan **Meisya Anggraini** telah meninggal dunia pada Tanggal 30 November 2015 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 7208-KM-20072017-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong;
2. Bahwa Penggugat adalah merupakan istri yang sah dari almarhum Jumiran bin Misio, yang dimana semasa hidupnya almarhum Jumiran bin Misio telah melangsungkan pernikahan yang sah dengan Penggugat pada Tanggal 14 Maret 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor 201/S/III/2007, tanggal 14 Maret 2007;
3. Bahwa dari pernikahan yang sah antara Penggugat dengan **Almarhum Jumiran Bin Misio** sebagaimana yang telah diuraikan dalam posita poin 1 di atas, dimana telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung, yaitu masing-masing bernama :
  - 3.1 **Rafi Alfahri**, Tempat/Tanggal Lahir: Kotaraya, 02 Januari 2008, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam;
  - 3.2 **Meisya Anggraini**, Tempat/Tanggal Lahir: Palu, 21 Mei 2013, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam.

Kedua anak kandung dari **Almarhum Jumiran Bin Misio** dan Penggugat yaitu yang bernama **Rafi Alfahri** dan **Meisya Anggraini** masih berada dibawah umur, oleh karena itu kepentingan selaku sesama ahli waris diurus dan dibawah perwalian ibu kandung yaitu dalam hal ini adalah Penggugat yang menyatakan kesanggupannya untuk melaksanakan

---

Hlm. 4 dari 96 halaman\_Put. No. 249/Pdt.G/2018/PA Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban dalam hal mengurus dan mengasuh kedua anak tersebut sampai dewasa, sehingganya kedua anak tersebut tetap berada di bawah perwalian ibu kandungnya (Penggugat) atau yang disebut juga perwalian demi hukum (*Wettelijk Voogdlij*);

4. Bahwa berdasarkan pada uraian dalil-dalil terdahulu dalam posita di atas, maka Penggugat dan kedua anak kandungnya yaitu yang bernama **Rafi Alfahri** dan **Meisya Anggraini** yang masih berada dibawah umur dan masih dibawah perwalian ibu kandungnya (Penggugat), adalah merupakan ahli waris yang sah dari **Almarhum Jumiran Bin Misio**;
5. Bahwa adapun ibu kandung Pewaris, telah lebih dulu meninggal dunia dari Pewaris, sedangkan ayah kandung Pewaris bernama Misio, meninggal dunia setelah Pewaris lebih dulu meninggal dunia;
6. Bahwa Pewaris hanya mempunyai 5 (lima) orang saudara kandung, yaitu para Tergugat dan selain para Tergugat, Pewaris tidak mempunyai saudara yang lain baik saudara sekandung, saudara seayah, maupun saudara seibu, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia;
7. Bahwa **Almarhum Jumiran Bin Misio** yang meninggal dunia, selain meninggalkan ayah kandung, istri (Penggugat) dan kedua anak kandung yaitu yang bernama **Rafi Alfahri** dan **Meisya Anggraini** selaku ahli waris, juga meninggalkan harta peninggalan (warisan), yang diperoleh semasa hidupnya, berupa :
  - 7.1 Sebidang Tanah berukuran  $20 \times 50 = 1000$  M2, yang diatasnya berdiri bangunan permanen yaitu satu bangunan ruko (rumah toko) dengan luas  $15 \times 8 = 120$  M2 dan satu buah bangunan rumah dengan ukuran  $15 \times 2 = 30$  M2 terletak di Dusun Tegalsari, Desa Kotaraya Barat, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 255 tanggal 12 April 2003 atas nama Hi. Jumiran, yang diperoleh dengan

---

Hlm. 5 dari 96 halaman\_Put. No. 249/Pdt.G/2018/PA Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara jual beli pada tahun 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Negara Kabupaten Donggala, yang pada saat dilakukan Pemeriksaan setempat (PS/Descente) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara dengan Tangkil;
- Sebelah timur dengan Jalan Raya;
- Sebelah selatan dengan Elisabeth Tappy;
- Sebelah barat dengan Nur Rohim.

7.2 Sebidang Tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Dusun Argosari, Desa Kotaraya Barat, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, yang diperoleh dengan cara jual beli pada tahun 2014, yang berdasarkan hasil pengukuran Juru Ukur pada saat dilakukan pemeriksaan setempat (PS/Descente), tanah tersebut berukuran  $12 \times 50 = 600$  M2 yang di atasnya berdiri satu bangunan rumah semi permanen berukuran  $8 \times 9 = 72$  M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan Sukaji;
- Sebelah timur dengan Jalan Dusun;
- Sebelah selatan dengan Wahyudi;
- Sebelah barat dengan Sugeng.

7.3 Sebidang Tanah Kebun yang terletak di Dusun III, Desa Moubang, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong, yang pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS/Descente) tanah tersebut terdiri dari 5 (lima) petak yaitu :

7.3.1 Petak Pertama yang berdasarkan hasil pengukuran Juru ukur pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS/Descente) berukuran 1.139 M2 (*Seribu Seratus Tiga Puluh Sembilan meter persegi*), dengan batas-batas:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Rudin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Masran/Rahmia;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rukiban(petak kedua);

7.3.2 Petak Kedua yang berdasarkan hasil pengukuran Juru ukur pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS/Descente) berukuran 5.365,5 M2 (*Lima Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Lima Koma Lima meter persegi*), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Hi.Jumiran/petak ketiga;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Hi. Jumiran(petak pertama);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan ibu Awania;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Ambo Idi;

7.3.3 Petak Ketiga yang berdasarkan hasil pengukuran Juru ukur pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS/Descente) berukuran 8.695,5 M2 (*Delapan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Lima meter persegi*), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Dwin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Perumahan(Rudin/Nur M.);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rukiban;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Mahmud S./Kadek Sudarta.

7.3.4 Petak keempat yang berdasarkan hasil pengukuran Juru ukur pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS/Descente) berukuran 4.229 M2 (*Empat Ribu Dua Ratus Dua Puluh Sembilan meter persegi* dengan batas-batas:

---

Hlm. 7 dari 96 halaman\_Put. No. 249/Pdt.G/2018/PA Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Nengah Murno/Hi. Senang (Hi. Jumiran/Hi. Sireng);
- Sebelah Timur berbatasan dengan Hi. Senang (Hi. Jumiran/Hi. Sireng);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Mahmud;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jaelan;

7.3.5 Petak kelima yang berdasarkan hasil pengukuran Juru ukur pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS/Descente) berukuran 19.451 M2 (*Sembilan Belas Ribu Empat Ratus Lima Puluh Satu meter persegi*), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Ajapi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Samul/Dwin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Petak Ketiga dan Kadek Sudarta;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Musrip/Nyoman Murno/petak keempat;

7.4 Sebuah kendaraan Mobil dengan Nomor Polisi: DN 7801 A, tertulis atas nama **Jumiran**.

7.5 Satu buah kendaraan Mobil dengan Nomor Polisi: DN 7516 KU, tertulis atas nama **Jumiran**.

- 8 Bahwa sebelum **Almarhum Jumiran Bin Misio** menikah dengan Penggugat, dimana **Almarhum Jumiran Bin Misio** telah memiliki harta benda berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan permanen yaitu satu bangunan ruko (rumah toko) dan satu bangunan rumah sebagaimana yang diuraikan pada posita poin 7 angka (7.1), yang dimana harta tersebut didapat dari hasil kerja **Almarhum Jumiran Bin Misio** sendiri dan bukan merupakan harta benda pemberian ataupun warisan dari orang tua dari pada **Almarhum Jumiran Bin Misio**;

---

Hlm. 8 dari 96 halaman\_Put. No. 249/Pdt.G/2018/PA Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Bahwa adapun mengenai harta benda sebagaimana yang diuraikan dalam posita poin 7 angka (7.2), (7.3), (7.4) dan (7.5) adalah merupakan harta benda yang didapatkan oleh **Almarhum Jumiran Bin Misio** pada saat Almarhum Jumiran Bin Misio/ Pewaris terikat perkawinan dengan Penggugat;
- 10 Bahwa sejak menikah dengan Penggugat sampai Pewaris meninggal dunia, Pewaris dan Penggugat tidak pernah bercerai;
- 11 Bahwa dengan demikian, maka sudah seharusnya atau sepatutnya menurut hukum dimana seluruh harta benda sebagaimana yang tersebut dalam posita poin 7 adalah menjadi hak milik dari pada Penggugat beserta kedua anak kandungnya yaitu yang bernama **Rafi Alfahri** dan **Meisya Anggraini** selaku ahli waris yang sah dari **Almarhum Jumiran Bin Misio**;
- 12 Bahwa sebelum gugatan ini diajukan oleh Penggugat, keseluruhan harta benda pada posita angka 7 di muka telah diambil dan dikuasai tanpa hak oleh para Tergugat dengan cara-cara yang tidak benar dengan melakukan kekerasan, yaitu dengan mengusir Penggugat bahkan Tergugat I memukul Penggugat;
- 13 Bahwa adapun setelah Penggugat turun dari rumah, dimana Para Tergugat tanpa sepengetahuan dari Penggugat telah membongkar lemari Penggugat dan mengambil seluruh dokumen-dokumen ataupun surat-surat berharga yang berkaitan dengan keseluruhan harta benda sebagaimana yang disebutkan dalam poin 7, sehingganya keseluruhan dokumen-dokumen ataupun surat-surat berharga yang berkaitan dengan harta benda tersebut yang sedianya Penggugat ajukan sebagai bukti dalam perkara ini, sampai dengan saat ini juga telah dikuasai oleh Para Tergugat;
- 14 Bahwa oleh karena perbuatan ataupun tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam posita poin 11, 12 dan 13 sangat menyalahi aturan ataupun hukum waris

---

Hlm. 9 dari 96 halaman\_Put. No. 249/Pdt.G/2018/PA Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, maka sangatlah patut perbuatan ataupun tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat dianggap adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);

- 15 Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Parigi, dimana Penggugat telah berupaya melakukan pendekatan beberapa kali secara kekeluargaan kepada Para Tergugat agar dimana Para Tergugat menyerahkan kembali kepada Penggugat keseluruhan harta benda sebagaimana yang disebutkan dalam posita poin 7 beserta seluruh dokumen-dokumen ataupun surat-surat berharga yang berkaitan dengan keseluruhan harta benda tersebut;
- 16 Bahwa Penggugat telah beberapa kali mendapatkan telpon dari orang yang tidak dikenal yang dimana orang tersebut menyatakan kepada Penggugat akan membeli keseluruhan harta benda sebagaimana yang disebutkan dalam posita poin 7 dari Para Tergugat, maka untuk menjamin keutuhan dan menghindari agar keseluruhan harta benda sebagaimana dalam posita poin 7 dipindahtangankan selama perkara ini dalam proses penyelesaiannya di Pengadilan Agama Parigi serta agar gugatan ini tidak sia-sia (*illusoir*), sehingganya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Parigi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar keseluruhan harta benda tersebut dalam posita poin 7 untuk diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*);
- 17 Bahwa karena gugatan ini didasari oleh alasan-alasan hukum serta bukti-bukti yang jelas, maka Penggugat mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun masih ada upaya verzet, banding dan kasasi;
- 18 Bahwa apabila Para Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan dalam perkara ini, maka mohon Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00,- (Satu Juta Rupiah) per hari

---

Hlm. 10 dari 96 halaman\_Put. No. 249/Pdt.G/2018/PA Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat secara tanggung-renteng yang dihitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dengan eksekusi dilaksanakan;

- 19 Bahwa terhadap seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat secara tanggung renteng.

Berdasarkan pada dalil-dalil atau dasar gugatan yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon dengan kerendahan hati agar Ketua Pengadilan Agama Parigi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap keseluruhan harta benda sebagaimana yang disebutkan dalam posita poin 7, adalah sah dan berharga;
3. Menetapkan Penggugat dan kedua anak kandungnya yaitu yang bernama **Rafi Alfahri** dan **Meisya Anggraini** yang masih berada di bawah umur dan masih di bawah perwalian ibu kandungnya (Penggugat), adalah merupakan ahli waris yang sah dari **Almarhum Jumiran Bin Misio**;
4. Menetapkan kedua anak kandung dari **Almarhum Jumiran Bin Misio** dengan Penggugat yaitu yang bernama **Rafi Alfahri** dan **Meisya Anggraini** yang masih berada dibawah umur berada dibawah perwalian ibu kandungnya (Penggugat);
5. Menyatakan bahwa keseluruhan harta benda berupa :
  - 5.1 Sebidang Tanah seluas  $20 \times 50 = 1000$  M2, dengan SHM No. 255 atas nama Hi. Jumiran, yang diatasnya berdiri bangunan permanen yaitu satu bangunan ruko (rumah toko) dengan luas  $15 \times 8 = 120$  M2 dan satu buah bangunan rumah dengan ukuran  $15 \times 2 = 30$  M2 terletak di Dusun Tegalsari, Desa Kotaraya Barat, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, yang diperoleh

---

Hlm. 11 dari 96 halaman\_Put. No. 249/Pdt.G/2018/PA Prgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara jual beli pada tahun 2001 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan Tangkil;
- Sebelah timur dengan Jalan Raya;
- Sebelah selatan dengan Elisabeth Tappy;
- Sebelah barat dengan Nur Rohim.

5.2 Sebidang Tanah seluas  $12 \times 50 = 600$  M2 yang di atasnya berdiri satu bangunan rumah semi permanen berukuran  $8 \times 9 = 72$  M2 yang terletak di Dusun Argosari, Desa Kotaraya Barat, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, yang diperoleh dengan cara jual beli pada tahun 2014, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara dengan Sukaji;
- Sebelah timur dengan Jalan Dusun;
- Sebelah selatan dengan Wahyudi;
- Sebelah barat dengan Sugeng.

5.3 Sebidang Tanah Kebun dengan luas kurang lebih 5 Ha dengan rincian yaitu tanah yang dibeli dari Nasution pada tahun 2010 dengan ukuran 1.139 M2 dan di atasnya berdiri satu bangunan permanen, tanah yang dibeli dari Nasution pada tahun 2010 dengan ukuran 8695,5 M2, tanah yang dibeli dari Nasution pada tahun 2010 dengan ukuran 19.451 M2, dan tanah yang dibeli dari Rukiban pada tahun 2010 dengan ukuran kurang lebih 1 Ha, serta tanah yang dibeli dari Nengah Supatra pada tahun 2011, terletak di Dusun III, Desa Moubang, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah.

5.4 Satu buah kendaraan Mobil dengan Nomor Polisi: DN 7801 A, tertulis atas nama **Jumiran**.

---

Hlm. 12 dari 96 halaman\_Put. No. 249/Pdt.G/2018/PA Prgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.5 Satu buah kendaraan Mobil dengan Nomor Polisi: DN 7516 KU, tertulis atas nama **Jumiran**.

Atau seperti yang terurai dalam posita poin 7 adalah harta peninggalan dari **Almarhum Jumiran Bin Misio** yang harus diserahkan dan dibagi kepada ahli warisnya yaitu dalam hal ini adalah Penggugat dan kedua anak kandungnya yaitu yang bernama **Rafi Alfahri** dan **Meisya Anggraini** yang masih berada dibawah umur dan masih dibawah perwalian ibu kandungnya (Penggugat);

6. Menghukum kepada Para Tergugat atau kepada siapa saja yang saat ini menguasai keseluruhan harta benda sebagaimana yang diuraikan dalam posita poin 7 untuk menyerahkan atau mengembalikan keseluruhan harta benda tersebut beserta seluruh dokumen-dokumen ataupun surat-surat berharga yang berkaitan dengan keseluruhan harta benda tersebut kepada ahli waris **Almarhum Jumiran Bin Misio** yaitu dalam hal ini adalah Penggugat dan kedua anak kandungnya yaitu yang bernama **Rafi Alfahri** dan **Meisya Anggraini** yang masih berada dibawah umur dan masih dibawah perwalian ibu kandungnya (Penggugat) dalam keadaan baik dan bila perlu dengan bantuan alat Negara Polri/TNI;
7. Menyatakan perbuatan ataupun tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam posita poin 11, 12 dan 13 adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00,- (*Satu Juta Rupiah*) per hari kepada Penggugat secara tanggung renteng yang dihitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dengan eksekusi dilaksanakan apabila Para Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan perkara ini;

---

Hlm. 13 dari 96 halaman\_Put. No. 249/Pdt.G/2018/PA Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun masih ada upaya verzet, banding dan kasasi;
10. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung-renteng.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk itu, untuk kepentingan Penggugat telah datang menghadap kuasanya **Adv.Suslianto, S.H., M.H., Adv.Hendriyanto Mahmud, S.H., Adv.Ronal Husain, S.H., Adv.Yasir Hasania, S.H., Adv.Yusri R. Ibrahim, S.H., Adv.Richard A. Biven, S.H.** dan **Adv.Suratna Hulukati, S.H.**, sebagaimana tersebut. Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor VI/SK/VIII/2018, bermeterai cukup tertanggal 02 Agustus 2018 di muka sidang dan kuasa tambahan Nomor XII/SK/X/2018, bermeterai cukup tertanggal 23 Oktober 2018 telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya. Sedangkan para Tergugat datang menghadap sendiri di muka sidang dan telah pula memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya.

Bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat, telah dilakukan sidang insidentil sebagaimana dalam Berita Acara Sidang dan telah pula dijatuhkan putusan Sela nomor 249/Pdt.G/2018/PA.Prgi tanggal 25 September 2019 yang amarnya pada pokoknya menyatakan menolak eksepsi para Tergugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah melakukan sidang insidentil pemeriksaan permohonan sita jaminan;

Bahwa pada sidang insidentil pemeriksaan sita jaminan tersebut, atas persetujuan para Tergugat, setelah para Tergugat memperlihatkan fotokopi surat tanah yang berada dalam penguasaan para Tergugat Penggugat menyatakan mencabut permohonan sita jaminan-nya sehingga dalam persidangan insidentil tersebut telah dijatuhkan putusan sela nomor 249/Pdt.G/2018/PA.Prgi tanggal 23 Oktober 2019, yang amarnya pada

---

Hlm. 14 dari 96 halaman\_Put. No. 249/Pdt.G/2018/PA Prgi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut permohonan sita jaminan sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dan para Tergugat agar dapat menyelesaikan sengketa waris ini secara damai dan kekeluargaan namun tidak berhasil pihak Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menuntut pembagian harta waris, selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan kepada pihak Penggugat dan para Tergugat tentang prosedur mediasi dan kewajiban para pihak untuk menempuh proses mediasi yang dipandu oleh seorang mediator yang dapat dipilih dari mediator hakim Pengadilan Agama Parigi atau mediator yang bersertifikat dari luar Pengadilan;

Bahwa untuk menentukan mediator, Penggugat dan Tergugat telah sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memilih mediator yang oleh Ketua Majelis ditunjuk mediator dari hakim Pengadilan Agama Parigi atas nama *Ummu Rahmah, S.H., M.H.* yang telah ditetapkan melalui Penetapan Mediator tertanggal 25 September 2018 dan kepada Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk menempuh proses mediasi bersama mediator tersebut, namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 26 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mediator tersebut proses mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian dan upaya mediasi tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang terbuka untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan ada penambahan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 07 November 2018 sebagai berikut:

---

Hlm. 15 dari 96 halaman\_Put. No. 249/Pdt.G/2018/PA Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Eksepsi

1. Bahwa Gugatan ini secara keliru diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Agama Parigi;
2. Bahwa dalam perkara a quo bukan soal pembagian harta warisan antara Penggugat dengan para Tergugat maka oleh karenanya gugatan perkara ini seharusnya di ajukan kepada Pengadilan Negeri Parigi dan bukan kepada pengadilan Agama Parigi

## Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Tergugat I,II,III dan Tergugat IV menyatakan menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas-tegas serta tidak merugikan kepentingan hukum para Tergugat dalam perkara a quo;
2. Bahwa benar almarhum Jumiran Bin Misio adalah suami Penggugat dan saudara kandung para Tergugat, berikut almarhum pula mempunyai 2 (dua) orang anak sebagaimana yang disebutkan Penggugat dalam surat gugatannya;
3. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan obyek sengketa harta warisan (harta peninggalan) almarhum Jumiran Bin Misio;
4. Bahwa adapun obyek sengketa sebagaimana di maksud pada poin 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 dan 7.5 gugatan Penggugat dengan ini para Tergugat menyatakan secara tegas untuk di ketahui dan di pahami oleh Penggugat adalah sebagai berikut :
  - 4.1 Bahwa tanah yang di maksud pada poin 7.1 gugatan Penggugat adalah peninggalan aim Misio orangtua Tergugata I,II,III, IV dan Tergugat V bersama aim Jumiran Bin Misio, yang kemudian tanah tersebut pada Tahun 1997 atas persetujuan Tergugata I,II,III, IV dan Tergugat V bersarna aim Jumiran Bin Misio di bangun ruko dan Rumah Tinggal di atasnya, di

---

Hlm. 16 dari 96 halaman\_Put. No. 249/Pdt.G/2018/PA Prgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana ruko tersebut adaJah di jadikan tempat l usaha bersarna keluarga in caso para Tergugat bersama aim Jumiran Bin Misio dengan narna UD. Putra Banyuwangi.' Bawah adapun UD. Putra Banyuwangi Tersebut adalah pengembangan dari UD. Putra Banyuwangi pingingalan orangtua para Tergugat dan alm Jumiran Bin Misio, maka dengan demikian obyek sengketa pada poin 7.1 bukan hak waris dari aJm Jumiran Bin Misio akan tetapi hak waris dari alm Misio (orangtua para Tergugat) dan aim Jumiran Bin Misio;

4.2 Bahwa terhadap obyek sengketa poin 7.2 gugatan Penggugat adalah bak milik Tergugat III dan bukan hak milik aim Jumiran Bin Misio, yang mana obyek sengketa tersebut itu di peroleh Tergugat m dari tuan Tisman Sejak tahu 2013 dan dari perolehan tersebut hingga sekarang tanah obyek perkara tetap berada dalam penguasaan Tergugat III;

4.3 Bahwa terhadap obyek sengketa point 7.3 gugatan Penggugat itu tidak benar sebab almarhum Jumiran Bin Misyo tidak memiliki tanah seluas 5 Ha berikut bangunan rumah di atasnya sebagaimana yang disebutkan Penggugat, lagi puluh oleb pengguat tidak dapat menjelaskan batas-batas tanah dimaksud, maka dengan demikian gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa tersebut adalah kabur;

4.4 Bahwa terhadap obyek sengketa point 7.4 dan point 7.5 gugatan Penggugat, mengenai dua unit kendaraan itu perolehannya dari uang usaha orang tua Almarhum Misyo dan bukan dari Almarhum Jumiran Bin Misyo, dan oleh kama itu kedua kendaraan dimaksud tidak dapat dikuasai begitu saja tanpa

---

Hlm. 17 dari 96 halaman\_Put. No. 249/Pdt.G/2018/PA Prgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan pihak lain yang dalam hal ini para Tergugat berikut almarhum Jumiran Bin Misyo

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana terurai pada poin 4 di atas maka khususnya Penggugat dinyatakan tidaklah berhak terhadap semua obyek sengketa, dan oleh karna itu gugatan Penggugat adalah gugatan melawan hak sehingga patut dan beralasan dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;
6. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada point 11,12,13,14,15 dan 16 adalah tidak benar dan tidak mendasar hanya dengan sengaja memutarbalikan Fakta maka oleh karena itu para Tergugat menyatakan menolak dengan keras;

Berdasarkan Alasan-alasan sebagaimana diuraikan tersebut di atas dengan ini para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Agama yang memeriksa perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **Dalam Eksepsi**

Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Parigi tidak berwenang mengadili perkara tersebut;

## **Dalam Pokok Perkara**

1. Menyatakan menolak gugat Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan tidak sah dan tidak berharga
3. Menyatakan objek sengketa bukan hak waris (peninggalan) almarhum Jumiran bin Misyo dan karenanya khusus kepada Penggugat tidak berhak atasnya;
4. Menyatakan objek sengketa sebagaimana dimaksud pada gugatan poin 7.1, 7.4 dan 7.5 adalah hak yang dapat dimiliki oleh para Tergugat bersama dengan kedua anak almarhum Jumiran bin Misyo;

---

Hlm. 18 dari 96 halaman\_Put. No. 249/Pdt.G/2018/PA Prgi

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan objek sengketa sebagaimana dimaksud pada poin 7.2 adalah hak milik Tergugat III dan bukan hak milik atau warisan almarhum Jumiran bin Misyo;
6. Menyatakan gugatan Penggugat adalah gugatan melawan hukum;
7. Menyatakan objek sengketa pada poin 7.5 gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan kabur;
8. Biaya perkara menurut hukum;

Bahwa selain secara bersama-sama telah mengajukan jawaban secara tertulis, Tergugat V atas nama *Sunarmi bin Misio* telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## Dalam Eksepsi

1. Bahwa Gugatan secara keliru diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Agama Parigi;
2. Bahwa yang dituntut oleh Penggugat terhadap Tergugat V bersama Tergugat I, II, III dan IV adalah menyerahkan objek perkara kepada Penggugat sebagai harta warisan dari almarhum Jumiran bin Misio, sedangkan objek perkara dimaksud bukanlah harta warisan dari almarhum tersebut;
3. Bahwa karena objek sengketa dalam perkara *a quo* bukan soal membagi harta warisan maka oleh karena itu seharusnya gugatan perkara ini di ajukan kepada Pengadilan Negeri Parigi dan bukan kepada pengadilan Agama Parigi;

## Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Tergugat V menyatakan menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas maupun secara diam-diam dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat V dalam perkara ini;

---

Hlm. 19 dari 96 halaman\_Put. No. 249/Pdt.G/2018/PA Prgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dimana obyek sengketa merupakan harta peninggalan almarhum Jumiran Bin Misio itu tidak benar, yang mana bahwa objek perkara sebagaimana dimaksud pada gugatan Penggugat, yaitu:
  - Posita poin 7.1 berupa tanah (objek perkara) itu asal peninggalan orangtua atas nama almarhum Misio, selanjutnya bangunan Ruko berikut rumah tinggal dibangun di atas tanah tersebut atas dasar kesepakatan bersama para Tergugat dengan almarhum Jumiran binti Misio dengan maksud untuk ditempati usaha bersama keluarga *in casu* antara para Tergugat dengan almarhum yang diberi nama UD. Putra Banyuwangi;
  - Posita poin 7.2 dimana objek perkara tersebut adalah hak milik Tergugat III an. Tatik Sugiarti bin Misio dan bukan hak milik almarhum Jumiran bin Misio;
  - Posita poin 7.3 bahwa almarhum Jumiran bin Misio tidak memiliki tanah seluas 5 Ha. Berikut bangunan rumah di atasnya sebagaimana dimaksud posita poin 7.3 gugatan Penggugat, lagipula oleh Penggugat tidak menjelaskan batas-batas tanah yang dimaksud, dan oleh karenanya gugatan Penggugat terhadap objek perkara ini adalah gugatan kabur;
  - Posita poin 7.4 dan poin 7.5 mengenai 2 unit kendaraan itu memperolehnya dari hasil usaha orangtua yakni almarhum Misio sehingga kendaraan atau objek perkara tersebut tidak dapat dimiliki begitu saja tanpa persetujuan yang lain yang dalam hal ini para Tergugat maupun almarhum Jumiran bin Misio;
3. Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada poin 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 dan 18 denagn tegas Tergugat V menolak dengan alasan bahwa dalil tersebut tidak benar serta tidak mempunyai alasan-alasan yang mendasar yang tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat;

---

Hlm. 20 dari 96 halaman\_Put. No. 249/Pdt.G/2018/PA Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa jawaban Tergugat V dalam perkara *a quo* dikuasakan pada Tergugat III untuk menyampaikan kepada Majelis Hakim Yang Mulia lagi bijaksana;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan tersebut di atas dengan ini Tergugat V memohon kepada Majelis Hakim Agama yang memeriksa perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **Dalam Eksepsi**

Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Parigi tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;

## **Dalam Pokok Perkara**

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan tidak sah dan tidak berharga;
3. Menyatakan objek sengketa bukan warisan (harta peninggalan) almarhum Jumiran bin Misio, dan olehnya khususnya Penggugat tidaklah berhak atasnya;
4. Menyatakan objek sengketa sebagaimana dimaksud pada posita poin 7.1, 7.4 dan poin 7.5 adalah hak yang dapat dimiliki oleh Tergugat V bersama Tergugat I, II, III, dan IV bersama kedua anak almarhum Jumiran bin Misio setelah dilakukan pembagian;
5. Menyatakan objek sengketa pada posita poin 7.2 bukan hak milik dari almarhum Jumiran bin Misio tetapi hak Milik Tergugat III an. Tatik Sugiarti binti Misio;
6. Biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Majelis Hakim Agama berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban para Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 21 November 2018 sebagai berikut:

---

Hlm. 21 dari 96 halaman\_Put. No. 249/Pdt.G/2018/PA Prgi



## Dalam Eksepsi

1. Bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah keliru diajukan di Pengadilan Agama Parigi dan seharusnya diajukan di Pengadilan Negeri Parigi, adalah keliru. Oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah merupakan perkara waris antara orang-orang yang beragama Islam yang dimana secara jelas adalah merupakan kewenangan dari Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;
2. Bahwa ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menyebutkan :  
*"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :*
  - a. Perkawinan;
  - b. Waris;
  - c. Wasiat;
  - d. Hibah;
  - e. Wakaf;
  - f. Zakat;
  - g. Infaq;
  - h. Shadaqah; dan
  - i. Ekonomi syariah."
3. Bahwa berdasarkan pada ketentuan peraturan yang telah diuraikan pada poin 2 di atas, maka Penggugat telah tepat dan benar dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Parigi terhadap perkara *a quo*.

---

Hlm. 22 dari 96 halaman\_Put. No. 249/Pdt.G/2018/PA Prgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pada uraian di atas, maka sudah sepatutnya eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat untuk dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan oleh karena itu sudah seharusnya eksepsi tersebut dinyatakan di tolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

## Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Penggugat pada prinsipnya tetap berpendirian pada gugatan yang telah diajukan pada tanggal 02 Agustus 2018, kecuali yang secara tegas diakui oleh Penggugat dalam replik ini;
2. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Tergugat dalam jawabannya, kecuali yang diakui oleh Penggugat;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang telah diajukan dalam gugatan yang tidak dijawab oleh Para Tergugat, mohon untuk dianggap telah diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;
4. Bahwa pada dasarnya substansi dari jawaban yang diajukan oleh Tergugat V sama dengan substansi jawaban yang diajukan oleh Tergugat I, II, III, IV, dan yang membedakan hanya pada urutan poin, maka terhadap tanggapan atas jawaban tersebut akan ditanggapi secara keseluruhan oleh Penggugat dalam replik ini;
5. Bahwa terkait dengan dalil Para Tergugat yang menyatakan bahwa harta benda yang menjadi objek dalam sengketa ini adalah bukan merupakan harta peninggalan dari **Almarhum Jumiran Bin Misio**, adalah merupakan pernyataan tidak benar dari Para Tergugat. Oleh karena secara jelas harta benda yang menjadi objek dalam perkara ini adalah merupakan harta benda peninggalan dari **Almarhum Jumiran Bin Misio** dan dimana Penggugat akan membuktikan tentang kebenaran dalil dari Penggugat pada persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian;

---

Hlm. 23 dari 96 halaman\_Put. No. 249/Pdt.G/2018/PA Prgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terhadap dalil Para Tergugat dalam jawabannya yang mengatakan bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita poin 7.1 adalah harta peninggalan dari **Almarhum Misio** dan bukan merupakan harta peninggalan dari **Almarhum Jumiran Bin Misio**, dan atas persetujuan dari Para Tergugat pada tahun 1997 di bangun Ruko dan Rumah tinggal di atasnya serta di jadikan usaha keluarga bersama dengan nama Usaha adalah **UD. Putra Banyuwangi** adalah tidak benar dan mengada-ada. Oleh karena, sesuai fakta yang ada bahwa Sebidang Tanah seluas  $20 \times 50 = 1000$  M2 tersebut di dapat oleh **Almarhum Jumiran Bin Misio** dengan hasil kerjanya sendiri dengan cara di beli dari orang lain yang kemudian diatasnya di bangun sebuah bangunan permanen yaitu satu bangunan ruko (rumah toko) dengan luas  $15 \times 8 = 120$  M2 dan satu buah bangunan rumah dengan ukuran  $15 \times 2 = 30$  M2 yang terletak di Dusun Tegalsari, Desa Kotaraya Barat, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah yang saat ini bersertifikat atas Nama **Almarhum Jumiran Bin Misio** sendiri, yang kemudian oleh **Almarhum Jumiran Bin Misio** Ruko (Rumah Toko) tersebut di jadikan tempat usaha dengan nama usaha **Toko Bunga Coklat** hingga **Almarhum Jumiran Bin Misio** meninggal dunia nama usaha tersebut tidak pernah di ganti;
7. Bahwa selanjutnya dalil Para Tergugat dalam jawabannya yang menyatakan bahwa objek sengketa atas yang dalam gugatan Penggugat pada poin 7.2 adalah hak milik dari Tergugat III dan bukan merupakan hak milik dari pada **Almarhum Jumiran Bin Misio** adalah tidak benar. Oleh karena pada tahun 2014 Tergugat III telah menjual tanah tersebut kepada **Almarhum Jumiran Bin Misio** dengan harga 115.000.000.00,- (seratus lima belas juta rupiah), namun pada waktu terjadi jual beli rumah tersebut masih di kontrak oleh koperasi. Selanjutnya setelah pihak koperasi selesai mengontrak sebidang Tanah seluas  $12 \times 50 = 600$  M2 yang diatasnya

---

Hlm. 24 dari 96 halaman\_Put. No. 249/Pdt.G/2018/PA Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri satu bangunan rumah semi permanen berukuran  $8 \times 9 = 72$  M2 yang terletak di Dusun Argosari, Desa Kotaraya Barat, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, dimana oleh Penggugat pada tahun 2016 di perintahkan orang yang bekerja/asisten rumah tangga **Penggugat** untuk menempati rumah tersebut. Oleh karenanya pertanyaan kemudian adalah jika sebidang tanah dan satu bangunan semi permanen masih merupakan milik dari pada Tergugat III, sehingga patut di pertanyakan mengapa pada tahun 2016 ada orang lain yang tinggal dalam rumah tersebut dan Tergugat III tidak melakukan keberatan?;

8. Bahwa tidak benar apa yang di katakan oleh Para Tergugat dalam jawabannya yang menyatakan **Almarhum Jumiran Bin Misio** tidak memiliki sebidang tanah dengan luas 5 ha atau Para Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat pada posita poin 7.3, oleh karena faktanya dokumen terkait sebidang tanah dengan luas kurang lebih 5 ha tersebut ada pada Para Tergugat yang telah di ambil paksa oleh Para Tergugat dengan cara membongkar rumah Penggugat;
9. Bahwa terkait dengan dalil jawaban Para Tergugat dimana hal ini menunjukan bahwa Para Tergugat tidak memahami tentang bagaimana kedudukan harta peninggalan dari pada **Almarhum Jumiran Bin Misio**;
10. Bahwa terhadap jawaban Para Tergugat yang tidak membenarkan dalil gugatan Penggugat pada poin 11, 12, 13, 14, 15, dan 16 adalah suatu pernyataan yang sangat mengada-ada, oleh karena justru Para Tergugat lah yang dengan sengaja memutarbalikkan fakta. Hal ini dapat dilihat dalam persidangan tanggal 24 Oktober 2018 dimana Para Tergugat telah mengakui bahwa dokumen-dokumen terkait harta peninggalan **Almarhum Jumiran Bin Misio** berada di tangan Para Tergugat dan dimana Para Tergugat berjanji akan memperlihatkannya pada Yang Mulia Majelis Hakim

---

Hlm. 25 dari 96 halaman\_Put. No. 249/Pdt.G/2018/PA Prgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, akan tetapi pada kenyataannya Para Tergugat memperlihatkan sikap yang tidak kooperatif dalam persidangan dengan tidak membawa dokumen asli tersebut pada persidangan tanggal 7 November 2018 serta mengelak bahwa dokumen asli tidak ada pada mereka. Namun pada akhirnya Para Tergugat mengakui kembali bahwa dokumen asli tersebut ada pada mereka namun mereka tidak ingin memperlihatkan pada Majelis Hakim, sehingga sikap dari pada Para Tergugat tersebut seolah-olah hanya mempermainkan proses persidangan;

Bahwa berdasarkan pada dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut;

**Dalam Eksepsi**

Menolak seluruh eksepsi dari para Tergugat atau setidaknya menyatakan eksepsi para Tergugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

**Dalam Pokok Perkara**

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat dan kedua anak kandungnya yaitu yang bernama **Rafi Alfahri** dan **Meisya Anggraini** yang masih berada di bawah umur dan masih di bawah perwalian ibu kandungnya (Penggugat), adalah merupakan ahli waris yang sah dari **Almarhum Jumiran Bin Misio**;
3. Menetapkan kedua anak kandung dari **Almarhum Jumiran Bin Misio** dengan Penggugat yaitu yang bernama **Rafi Alfahri** dan **Meisya Anggraini** yang masih berada dibawah umur berada dibawah perwalian ibu kandungnya (Penggugat);
4. Menyatakan bahwa keseluruhan harta benda berupa :

---

Hlm. 26 dari 96 halaman\_Put. No. 249/Pdt.G/2018/PA Prgi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1 Sebidang Tanah seluas  $20 \times 50 = 1000$  M2, dengan SHM No. 255 atas nama Hi. Jumiran, yang di atasnya berdiri bangunan permanen yaitu satu bangunan ruko (rumah toko) dengan luas  $15 \times 8 = 120$  M2 dan satu buah bangunan rumah dengan ukuran  $15 \times 2 = 30$  M2 terletak di Dusun Tegalsari, Desa Kotaraya Barat, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, yang diperoleh dengan cara jual beli pada tahun 2001 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan Tangkil;
- Sebelah timur dengan Jalan Raya;
- Sebelah selatan dengan Elisabeth Tappy;
- Sebelah barat dengan Nur Rohim.

4.2 Sebidang Tanah seluas  $12 \times 50 = 600$  M2 yang di atasnya berdiri satu bangunan rumah semi permanen berukuran  $8 \times 9 = 72$  M2 yang terletak di Dusun Argosari, Desa Kotaraya Barat, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, yang diperoleh dengan cara jual beli pada tahun 2014, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara dengan Sukaji;
- Sebelah timur dengan Jalan Dusun;
- Sebelah selatan dengan Wahyudi;
- Sebelah barat dengan Sugeng.

4.3 Sebidang Tanah Kebun dengan luas kurang lebih 5 Ha dengan rincian yaitu tanah yang dibeli dari Nasution pada tahun 2010 dengan ukuran 1.139 M2 dan di atasnya berdiri satu bangunan permanen, tanah yang dibeli dari Nasution pada tahun 2010 dengan ukuran 8695,5 M2, tanah yang dibeli dari Nasution pada tahun 2010 dengan ukuran 19.451 M2, dan tanah yang dibeli dari Rukiban pada tahun 2010 dengan ukuran

---

Hlm. 27 dari 96 halaman\_Put. No. 249/Pdt.G/2018/PA Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 1 Ha, serta tanah yang dibeli dari Nengah Supatra pada tahun 2011, terletak di Dusun III, Desa Moubang, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah.

4.4 Satu buah kendaraan Mobil dengan Nomor Polisi: DN 7801 A, tertulis atas nama **Jumiran**.

4.5 Satu buah kendaraan Mobil dengan Nomor Polisi: DN 7516 KU, tertulis atas nama **Jumiran**.

Atau seperti yang terurai dalam posita poin 7 adalah harta peninggalan dari **Almarhum Jumiran Bin Misio** yang harus diserahkan dan dibagi kepada ahli warisnya yaitu dalam hal ini adalah Penggugat dan kedua anak kandungnya yaitu yang bernama **Rafi Alfahri** dan **Meisya Anggraini** yang masih berada dibawah umur dan masih dibawah perwalian ibu kandungnya (Penggugat);

5. Menghukum kepada Para Tergugat atau kepada siapa saja yang saat ini menguasai keseluruhan harta benda sebagaimana yang diuraikan dalam posita poin 7 untuk menyerahkan atau mengembalikan keseluruhan harta benda tersebut beserta seluruh dokumen-dokumen ataupun surat-surat berharga yang berkaitan dengan keseluruhan harta benda tersebut kepada ahli waris **Almarhum Jumiran Bin Misio** yaitu dalam hal ini adalah Penggugat dan kedua anak kandungnya yaitu yang bernama **Rafi Alfahri** dan **Meisya Anggraini** yang masih berada dibawah umur dan masih dibawah perwalian ibu kandungnya (Penggugat) dalam keadaan baik dan bila perlu dengan bantuan alat Negara Polri/TNI;

6. Menyatakan perbuatan ataupun tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam posita poin 11, 12 dan 13 adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);

---

Hlm. 28 dari 96 halaman\_Put. No. 249/Pdt.G/2018/PA Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00,- (*Satu Juta Rupiah*) per hari kepada Penggugat secara tanggung renteng yang dihitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dengan eksekusi dilaksanakan apabila Para Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan perkara ini;
8. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun masih ada upaya verzet, banding dan kasasi;
9. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung-renteng.

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, para Tergugat mengajukan *Duplik secara tertulis* tertanggal 05 Desember 2018 sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat V dengan ini menyatakan sikap bertetap serta mempertahankan jawaban yang telah diajukan pada persidangan tanggal 07 November 2018 yang lalu;
2. Bahwa duplik Tergugat I sampai dengan Tergugat V ini sepanjang ada relevansinya dengan jawaban dalam konvensi serta gugatan dalam Rekonvensi, maka dipandang pula suatu bagian yang tidak terpisahkan dengan duplik ini;
3. Bahwa berdasarkan objek gugatan Penggugat adalah memang bukan harta warisan dari almarhum Jumiran bin Misio sebagaimana dijelaskan oleh para Tergugat pada surat jawaban tanggal 07 November 2018;
4. Bahwa adalah tidak benar tanah (objek perkara) seluas 20 x 50 m2 hasil kerja sendiri serta dibeli dari oranglain oleh almarhum Jumiran bin Misio yang ditempati bangunan ruko dan rumah tinggal, karena tanah dimaksud itu dibeli oleh orangtua para Tergugat dan almarhum Jumiran bin Misio yaitu almarhum Misio pada tahun 1991 dari suami ibu sopia atas nama tuan Samidi (alm) kemudian tahun 1977 di atas tanah tersebut dibangun ruko dan rumah tinggal dengan persetujuan bersama oleh para Tergugat dengan

---

Hlm. 29 dari 96 halaman\_Put. No. 249/Pdt.G/2018/PA Prgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Jumiran bin Misio sebagai Sentral usaha dengan nama UdbPutra Banyuwangi dan bukan Toko Bunga Coklat, sedangkan untuk nama Bunga Coklat adalah nama Perusahaan Organda (PO) yang menjadi salah satu usaha bersama keluarga dari UD. Putra Banyuwangi;

5. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan objek sengketa pada poin 7.2 gugatan Penggugat telah dijual oleh Tergugat III kepada alm. Jumiran bin Misio pada tahun 2014 dengan harga Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah), dan mengenai rumah milik Tergugat III berukuran 8x9 = 72 M2 adalah benar dikontrakan oleh Tergugat III kepada pihak koperasi, dan selanjutnya terhadap pernyataan Penggugat menyuruh pekerja/asisten rumah tangganya tinggal di rumah milik Tergugat III tahun 2016 adalah perbuatan melawan hukum (melawan hak), berikut pernyataan Penggugat bahwa Tergugat III tidak keberatan terhadap tindakan Penggugat yang menempatkan pekerja / asisten di rumah obyek perkara, maka sehubungan atas pertanyaan Penggugat tersebut adalah sebuah pertanyaan yang tidak logis karena yang mana pekerja / asisten Penggugat tersebut jauh sebelumnya sebelum obyek tersebut di perkarakan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* telah keluar dari rumah tersebut;
6. Bahwa apa yang di pertahankan Penggugat di mana alm Jumiran Bin Misio memiliki sebidang tanah seluas 5 HA sebagaimana pada posita poin 7.3 gugatan Penggugat hanya dengan berdasarkan dalil di mana para Tergugat mengambil paksa dengan cara membongkar rumah Penggugat terhadap alasan tersebut samasekali tidak benar, mengada-ada serta memutar balikan fakta;
7. Bahwa terhadap dalil Penggugat poin 10 yang intinya para Tergugat tidak kooperatif serta mempermainkan persidangan karena tidak mengikuti segala keinginan Penggugat yang sama sekali tidak memiliki alasan yang

---

Hlm. 30 dari 96 halaman\_Put. No. 249/Pdt.G/2018/PA Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat di buktikan sesuai hukum dan karenanya sesuai ketentuan hukum pembuktian adalah kewajiban Penggugat untuk membuktikannya dan bukan harus dibebankan kepada para Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan serta pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini ijin dan perkenankan para Tergugat Dalam Kompensi / Pengugat Dalam Rekompensi memohon keharibaan Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

## **Primair:**

Menolak gugatan Pengugat secara keseluruhan;

## **Subsidiar:**

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, maka mohon putusan seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa :

### **A. Surat**

1. Fotokopi surat keterangan domisili Nomor 7208122015/SURKET/01/200717/0002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 20 Juli 2017, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti ( P.1).
2. Fotokopi Surat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 201/51/III/2007, yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 14 Maret 2007, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, bukti ( P.2).

---

Hlm. 31 dari 96 halaman\_Put. No. 249/Pdt.G/2018/PA Prgi

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat kematian atas nama Jumiran Nomor 7208-KM-20072017-0004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong tanggal 20 Juli 2017 bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, bukti ( P.3).
4. Fotokopi Surat Akta Kelahiran atas nama Rafi Alfahri Nomor 6205/IST/2010/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong tanggal 05 Oktober 2010 , bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, bukti ( P.4).
5. Fotokopi Surat Akta Kelahiran atas nama Meisya Anggraini Nomor 4134/IST/2013/2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong tanggal 01 Agustus 2013 , bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, bukti ( P.5).
6. Fotokopi Surat pernyataan ahli waris yang dibuat oleh Kepala Desa Kota Raya Barat, tanggal 31 Juli 2017, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, bukti ( P.6).
7. Fotokopi Surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh Penggugat di depan Kepala Desa Kotaraya Barat, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, bukti ( P.7).
8. Fotokopi Surat Keterangan kepemilikan Tanah Nomor 145/115/VIII/2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kotaraya Barat tanggal 22 Agustus 2017, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, bukti ( P.8).

---

Hlm. 32 dari 96 halaman\_Put. No. 249/Pdt.G/2018/PA Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Keterangan kepemilikan Tanah Nomor 145/114/VIII/2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Moubang tanggal 22 Agustus 2017, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, bukti ( P.9).
10. Fotokopi Surat Keterangan kepemilikan Tanah Nomor 141/176/Pem/2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Moubang tanggal 23 Agustus 2017, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, bukti ( P.10).
11. Fotokopi sertifikat kepemilikan tanah Nomor 1625, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Parigi Moutong tanggal 16 November 2011, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, bukti ( P.11).
12. Fotokopi Nota Penjualan Toko Bunga Coklat, tanggal 23 Februari 2017, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, bukti ( P.12).
13. Fotokopi Surat Keterangan kepemilikan Tanah Nomor 141/176/Pem/2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Moubang tanggal 23 Agustus 2017, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, bukti (P.13).
14. Fotokopi Surat Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor Kendaraan dengan Nomor Mesin 4034-A94787 dan Nomor Rangka MHMFE349ERS090730 DN 7516 K (P.14) atas nama Hi. Jumiran;
15. Fotokopi Surat Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor Kendaraan dengan Nomor Mesin 14 B-1693930 dan Nomor Rangka MHF31BYA320053648 DN 7801 B (P.15) atas nama Hi. Jumiran;
16. Silsilah keluarga Penggugat, bermeterai cukup, bukti (P.16).

---

Hlm. 33 dari 96 halaman\_Put. No. 249/Pdt.G/2018/PA Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**B. Saksi**

1. **Sahrudin Yunus Bin Yunus**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Moubang, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong, saksi menerangkan bahwa ia memiliki tanah yang berdekatan dengan objek sengketa;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat juga Hi. Jumiran, saksi menerangkan Penggugat dengan Hi. Jumiran adalah sebagai suami dan istri, namun saksi tidak mengetahui hubungan Penggugat dengan para Tergugat serta hubungan Hi. Jumiran dengan para Tergugat, kecuali salah seorang Tergugat bernama Sugiarto;.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui persisnya kapan Penggugat dan Hi. Jumiran menikah, yang saksi tahu Hi. Jumiran telah berstatus suami istri dengan Penggugat di saat Hi. Jumiran datang menanyakan tentang objek sengketa kepada saksi, karena saat itu Hi. Jumiran pernah memperkenalkan Penggugat sebagai istrinya dan masyarakat sekitar sudah mengetahui ibu Eni adalah istri Hi. Sireng/Hi. Jumiran;
  - Bahwa saksi menerangkan selama hidupnya Pewaris tinggal bersama Penggugat di rumah yang beralamat di Desa Kotaraya Barat Kecamatan Mepanga, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa saksi menerangkan saat ini Hi. Jumiran telah meninggal dunia karena sakit tepatnya sekitar tahun 2015, tetapi waktu itu saksi tidak berada di tempat, lagi di luar kota, saksi tahu nanti beberapa hari setelah meninggalnya Pewaris;
  - Bahwa saksi menerangkan tentang objek sengketa yang terletak di Desa Moubang, ada beberapa kebun milik Hi. Jumiran, namun ada 3 (tiga) kebun yang saksi tahu persis mengenai pembeliannya,

---

Hlm. 34 dari 96 halaman\_Put. No. 249/Pdt.G/2018/PA Prgi



ketiga objek itu saksi terangkan sebagai berikut, 1 objek yang berukuran kurang lebih 2 (dua) hektar dan 1 objek lagi berukuran sekitar lebih sedikit dari 1.000 M2, 1 objek lagi sekitar 8.000 M2, seluruh objek yang saksi terangkan dibeli oleh Hi. Jumiran dari Nasution, pada tahun 2010;

- Bahwa saksi menerangkan objek sengketa ( $\pm 1.000$  M2) merupakan tanah yang dibeli dari Nasution juga pada tahun 2010, saksi tahu karena objek tersebut bersebelahan dengan tanah milik saksi, yaitu berbatasan sebelah utara objek sengketa, saksi juga yang menunjukan titik-titik/batas-batas tanah objek kepada Hi. Jumiran saat pengukuran dan memeriksa tanah objek, sedangkan objek sengketa ( $\pm 8.000$  M2) merupakan tanah milik Hi. Jumiran yang diperoleh dengan cara membeli dari Nasution juga pada tahun 2010, saksi mengetahui karena tanah objek tersebut bersebelahan dengan tanah milik saksi yaitu berbatasan sebelah timur objek sengketa, adapun objek sengketa ( $\pm 19.000$  M2) merupakan tanah milik Hi. Jumiran yang diperoleh dengan cara membeli dari Nasution pada tahun 2010, saksi tahu karena objek tersebut bersebelahan dengan tanah milik Hi. Jumiran yang bersebelahan (sebelah barat) dengan tanah milik saksi, yang dibeli bersamaan dengan tanah yang bersebelahan dengan tanah milik saksi, saksi juga yang menunjukkan batas-batas tanah objek tersebut kepada Hi. Jumiran saat memeriksa tanah objek tersebut, karena sekalipun tidak berbatas langsung dengan tanah milik saksi namun masih satu lokasi bersambungan dengan tanah milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui secara pasti tentang batas-batas ketiga tanah objek tersebut adalah karena sewaktu tanah tersebut masih menjadi milik Nasution, saksilah yang mengelola tanah tersebut,

---

Hlm. 35 dari 96 halaman\_Put. No. 249/Pdt.G/2018/PA Prgi



namun setelah dibeli oleh Hi. Jumiran bukan saksi lagi yang mengelola tanah tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan saksi sudah memiliki tanah didekat ketiga tanah objek sebelum Hi. Jumiran membeli tanah objek tersebut dari Nasution, atau sejak tanah objek masih berada di tangan pemilik awal yaitu Nasution, bahkan saksi yang menunjukkan batas-batas ketiga tanah objek tersebut saat Hi. Jumiran membeli ketiga tanah objek tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan tanah tersebut dibeli Hi. Jumiran pada tahun 2010, saat itu Hi. Jumiran telah menikah dengan Penggugat, saksi tahu karena Hi. Jumiran pernah membawa Penggugat ke tanah objek tersebut dan bertemu saksi;
- Bahwa saksi menerangkan setelah Hi. Jumiran membeli ketiga tanah tersebut yang mengelola tanah tersebut adalah saudara Hi. Jumiran bernama Sugiarto dengan anak angkat Sugiarto, bahkan Sugiarto tinggal di rumah yang berada di atas tanah objek ( $\pm 1000m^2$ ) dan anak angkatnya membangun rumah papan disebelah rumah yang ditinggali oleh Sugiarto, namun sekarang tidak lagi karena sudah ada masalah kepemilikan tanah;
- Bahwa saksi menerangkan selain tanah objek sebagaimana saksi terangkan, Hi. Jumiran juga memiliki tanah lain yang bersebelahan dengan tanah-tanah objek yang sudah saksi terangkan sebelumnya, tepatnya tanah objek yang dibeli Hi. Jumiran dari Nasution yang berukuran  $\pm 1000 M^2$ , yaitu berbatasan sebelah barat dengan tanah objek berukuran  $\pm 1000 M^2$ , tanah tersebut dibeli Hi. Jumiran dari Rukiban namun saksi tidak mengetahui persis ukurannya, setahu saksi sekitar 1/2 Hektar;

---

Hlm. 36 dari 96 halaman\_Put. No. 249/Pdt.G/2018/PA Prgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan batas-batas objek sengketa ( $\pm 1/2$  ha) adalah, sebelah utara berbatasan dengan Hi. Jumiran/Hi.Sireng, sebelah timur berbatasan dengan Hi. Jumiran/Hi.Sireng, sebelah selatan berbatasan dengan Ibu Amania dan sebelah barat berbatasan dengan Ambo Idi;
  - Bahwa saksi menerangkan tanah objek yg saksi maksudkan ini dibeli Hi. Jumiran dari Rukiban sekitar tahun 2010 juga, namun Hi. Jumiran lebih dahulu membeli ketiga tanah objek sebelumnya baru kemudian membeli tanah objek dari Rukiban ini;
  - Bahwa saksi menerangkan diatas tanah objek ( $\pm 8.000$  M2), dan tanah objek ( $\pm 2$  ha) serta tanah objek yang dibeli dari Rukiban terdapat kebun kelapa dan kebun coklat, sedangkan di atas tanah objek ( $\pm 1.000$  M2) terdapat rumah semi permanen yang dibeli bersama tanah objek dan rumah papan yang dibangun oleh anak angkat salah seorang Tergugat (Sugiarto) pada saat Tergugat mengelola keempat tanah objek tersebut;
  - Bahwa saksi tahu, bahwa hampir semua warga di Desa Moubang tahu bahwa keempat tanah objek tersebut adalah tanah milik Hi. Jumiran atau Hi. Sireng;
2. **Ruslan Bin Muhammad Alolo**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Moubang, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong, saksi menerangkan bahwa ia adalah karyawan dari Nasution yang merupakan pemilik tanah objek sebelum dijual;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat juga Hi. Jumiran, saksi mengetahui Penggugat dengan Hi. Jumiran adalah sebagai suami dan istri, saksi juga mengetahui hubungan Penggugat dengan para Tergugat serta hubungan Hi. Jumiran

---

Hlm. 37 dari 96 halaman\_Put. No. 249/Pdt.G/2018/PA Prgi



dengan para Tergugat, yaitu sebagai saudara kandung dari Hi. Jumiran atau ipar dari Penggugat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui persisnya kapan Penggugat dan Hi. Jumiran menikah, yang saksi tahu Hi. Jumiran telah berstatus suami istri dengan Penggugat di saat Hi. Jumiran datang menanyakan tentang objek sengketa kepada saksi, karena saat itu Hi. Jumiran pernah memperkenalkan Penggugat sebagai istrinya dan masyarakat sekitar sudah mengenal Penggugat sebagai istri Hi. Jumiran;
- Bahwa saksi menerangkan selama berrumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi menerangkan saat ini Hi. Jumiran telah meninggal dunia karena sakit tepatnya sekitar 3 (tiga) tahun lalu, saksi hadir saat pemakaman;
- Bahwa saksi menerangkan objek sengketa yang terletak di Desa Moubang, ada beberapa petak namun ada 3 (tiga) petak yang saksi terangkan disini, 1 objek yang berukuran kurang lebih 2 (dua) hektar dan 1 objek lagi berukuran sekitar lebih sedikit dari 1.000 M2, 1 objek lagi sekitar 8.000 M2, seluruh objek yang saksi terangkan dibeli oleh Hi. Jumiran dari Nasution, pada tahun 2010;
- Bahwa saksi menerangkan objek sengketa ( $\pm 1.000$  M2) dibeli Hi. Jumiran dari Nasution juga pada tahun 2010, saksi tahu karena objek tersebut merupakan tanah yang dikelola oleh saksi bersama Rudin, sewaktu masih menjadi tanah milik dari nasution, jadi saksi merupakan karyawan dari Nasution karena saksi mengelola tanah objek yang dimaksud, demikian pula dengan tanah objek ( $\pm 8.000$  M2) dan tanah objek ( $\pm 19.000$  M2) merupakan tanah yang dibeli Hi. Jumiran dari Nasution juga pada tahun 2010, saksi mengetahui

---

Hlm. 38 dari 96 halaman\_Put. No. 249/Pdt.G/2018/PA Prgi





karena tanah objek tersebut juga tanah yang dikelola oleh saksi sebelumnya, saksi juga yang menunjukkan batas-batas ketiga tanah objek tersebut kepada Hi. Jumiran saat memeriksa tanah objek tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan saksi adalah karyawan yang mengelola ketiga tanah objek bersama Rudin, saat tanah objek masih berada di tangan pemilik awal yaitu Nasution, jadi saksi tahu persis batas-batas bahkan saksi bersama Rudin yang menunjukkan batas-batas ketiga tanah objek tersebut kepada Hi. Jumiran saat membeli ketiga tanah objek tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan tanah tersebut diperoleh Hi. Jumiran pada tahun 2010, saat itu Hi. Jumiran membawa Penggugat ke tanah objek tersebut dan bertemu saksi;
- Bahwa saksi menerangkan yang mengelola tanah tersebut setelah dibeli Hi. Jumiran adalah saudara Hi. Jumiran bernama Sugiarto dengan anak angkat Sugiarto, bahkan Sugiarto tinggal di rumah yang berada di atas tanah objek ( $\pm 1000\text{m}^2$ ) dan anak angkatnya membangun rumah papan disebelah rumah yang ditinggali oleh Sugiarto, namun sejak ada sengketa Sugiarto tidak tinggal lagi di rumah tersebut dan tidak lagi mengelola ketiga tanah objek tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui secara pasti tentang batas-batas ketiga tanah objek tersebut adalah karena sewaktu tanah tersebut masih menjadi milik Nasution, saksilah yang mengelola tanah tersebut, setelah dibeli oleh Hi. Jumiran baru saksi berhenti mengelola tanah tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan diatas tanah objek ( $\pm 8.000 \text{ M}^2$ ), dan tanah objek ( $\pm 2 \text{ ha}$ ) terdapat kebun kelapa dan kebun coklat, sedangkan di atas tanah objek ( $\pm 1.000 \text{ M}^2$ ) terdapat rumah semi

---

Hlm. 39 dari 96 halaman\_Put. No. 249/Pdt.G/2018/PA Prgi



permanen yang dibeli bersama tanah objek dan rumah papan yang dibangun oleh anak angkat salah seorang Tergugat (Sugiarto) pada saat Sugiarto mengelola ketiga tanah objek tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan selain ketiga tanah tersebut, Hi. Jumiran juga membeli tanah lain di sekitar lokasi ketiga tanah yang sudah saksi terangkan, dari orang Bali biasa dipanggil Made;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa hampir semua warga di Desa Moubang tahu bahwa keempat tanah objek tersebut adalah tanah milik Hi. Jumiran atau Hi. Sireng;
- Bahwa saksi menerangkan selain tanah tersebut Hi. Jumiran memiliki Ruko yang terletak di Dusun Tegal Sari Desa Kotaraya Kecamatan Mepanga yang bernama Toko Bunga Coklat, saksi mengetahui karena saksi pernah berbelanja di Toko tersebut, yang melayani adalah Hi. Jumiran dan Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan di Toko tersebut Hi. Jumiran dan Penggugat tinggal bersama, namun kemudian saksi mengetahui ada masalah dengan saudara-saudara Hi. Jumiran;
- Bahwa saksi menerangkan nama toko tersebut tertulis di bis milik Hi. Jumiran, juga dalam nota belanja toko, di Toko juga tertulis agen angkutan;
- Bahwa saksi menerangkan Toko tersebut menjual spare part motor, gerobak, traktor, sepeda dan suku cadang lainnya, juga tali, kabel dll;
- Bahwa saat ini saksi tidak pernah lagi melihat bis yang saksi terangkan, sudah beberapa tahun terakhir, setelah Hi. Jumiran meninggal dunia;

3. **Sumarni Binti Munijan**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Kotaraya Barat, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong, saksi menerangkan bahwa saksi

---

Hlm. 40 dari 96 halaman\_Put. No. 249/Pdt.G/2018/PA Prgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah mantan Asisten Rumah Tangga (ART) Penggugat juga diperbantukan sebagai karyawan di toko hi. Jumiran;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat juga Hi. Jumiran, saksi mengetahui hubungan Penggugat dengan Hi. Jumiran adalah sebagai suami dan istri, saksi juga mengetahui hubungan Penggugat dengan para Tergugat sebagai saudara ipar serta hubungan Hi. Jumiran dengan para Tergugat sebagai saudara kandung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persisnya kapan Penggugat dan Hi. Jumiran menikah, yang saksi tahu Hi. Jumiran telah berstatus suami istri dengan Penggugat di saat saksi datang ke rumah Hi. Jumiran bahkan telah memiliki 2 (dua) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat lebih dekat pada hari meninggalnya Hi. Jumiran, karena di hari saksi datang ke rumah Hi. Jumiran, Hi. Jumiran meninggal dunia, namun sebelumnya saksi sudah mengenal Hi. Jumiran dan Penggugat bahkan keluarga Hi. Jumiran dari adik saksi yang menikah dengan anak dari ibu Sunarni (Tergugat V);
- Bahwa saksi menerangkan, saksi pernah menjadi ART (Asisten Rumah Tangga) Penggugat, tepatnya sejak hari meninggalnya almarhum Hi. Jumiran;
- Bahwa saksi menerangkan Hi. Jumiran telah meninggal dunia karena sakit tekanan darah tinggi dan serangan jantung tepatnya sekitar bulan November 2015, waktu itu saksi sedang berada bersama Penggugat dan almarhum Hi. Jumiran di rumah toko (ruko);
- Bahwa saksi menerangkan, saat almarhum Hi. Jumiran meninggal dunia, ayah almarhum Hi. Jumiran bernama Misio masih hidup, namun tinggal di rumah Tergugat V bernama Sunarni;

---

Hlm. 41 dari 96 halaman\_Put. No. 249/Pdt.G/2018/PA Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, sebelum tinggal bersama Tergugat V, ayah almarhum Hi. Jumiran bernama Misio tinggal di rumah sendiri sekitar 300 meter sebelah selatan dari ruko bunga coklat;
- Bahwa saksi menerangkan, tahun 2014 Misio tinggal di rumah Tergugat V, saat itu ruko sudah ada dan Misio tidak pernah tinggal di ruko, saat itu ruko dikelola oleh almarhum Hi. Jumiran bersama 2 (buah) bis;
- Bahwa saksi menerangkan, setelah almarhum Hi. Jumiran meninggal dunia, saksi tidak pernah melihat para Tergugat ikut mengelola ruko dan terlihat di ruko;
- Bahwa saksi menerangkan, Misio meninggal dunia sekitar setengah tahun sejak meninggalnya almarhum Hi. Jumiran;
- Bahwa saksi menerangkan, pada hari meninggalnya almarhum Hi. Jumiran, saksi melihat Penggugat pergi dari rumah toko (ruko) setelah dipukul oleh Tergugat I (Sugiarto);
- Bahwa saksi menerangkan, saksi melihat Penggugat dipukul dan diusir oleh Tergugat I (Sugiarto), Tergugat I marah kepada Penggugat, Penggugat pergi dengan ketakutan;
- Bahwa saksi menerangkan, atas kejadian pemukulan terhadap Penggugat oleh Tergugat, Penggugat sempat melapor ke polisi;
- Bahwa saksi menerangkan, setelah Penggugat pergi meninggalkan ruko, saksi melihat Tergugat I masuk ke kamar Penggugat dan almarhum Hi. Jumiran dan melihat Tergugat I membongkar pintu kamar Penggugat dan almarhum Hi. Jumiran;
- Bahwa saksi menerangkan, setelah 3 hari meninggalkan rumah, Penggugat dijemput oleh Tergugat V (Sunarni) di rumah saudara Penggugat dan dibawa kembali ke ruko;
- Bahwa saksi menerangkan, setelah kembali ke ruko, Penggugat kembali mengelola ruko selama lebih dari 1 (satu) tahun, saksi turut tinggal

---

Hlm. 42 dari 96 halaman\_Put. No. 249/Pdt.G/2018/PA Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama Penggugat di ruko tersebut bersama kedua anak Penggugat dengan almarhum Hi. Jumiran;

- Bahwa saksi menerangkan, Ruko (Rumah Toko) merupakan tempat tinggal bersama terakhir Penggugat dan Hi. Jumiran, ruko tersebut terletak di Desa Kotaraya, bernama Toko Bunga Coklat;
- Bahwa saksi menerangkan, setelah almarhum Hi. Jumiran meninggal dunia saksi sempat tinggal bersama Penggugat di ruko bunga coklat dan beberapa kali pernah membantu Penggugat melayani pembeli di toko bunga coklat tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi mengetahui nama toko bunga coklat karena saksi pernah melihat papan merknya dan pernah melihat nota pembelian yang dibuat oleh Penggugat kepada pembeli;
- Bahwa saksi menerangkan, saat ini ruko sudah kosong, Penggugat tidak lagi mengelola ruko dan meninggalkan ruko karena merasa tidak nyaman dengan para Tergugat;
- Bahwa saksi menerangkan, para Tergugat tidak pernah datang lagi ke ruko setelah Penggugat kembali ke ruko untuk mengancam atau semacamnya, namun Tergugat II (Poniman) dan Tergugat III (Tatik) pernah datang untuk mengambil mobil, saat itu Penggugat tidak keberatan karena Tergugat II menyatakan akan membuat surat perjanjian mengenai bagian anak-anak Penggugat ke depannya dari mobil tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi pernah tinggal di rumah yang terletak di atas objek sengketa 7.2 karena disuruh tinggal oleh Penggugat namun kemudian, disuruh pindah oleh Tergugat III dengan alasan rumah tersebut akan dijual;
- Bahwa saksi menerangkan, sebelum saksi rumah tersebut pernah dikontrak oleh koperasi;

---

Hlm. 43 dari 96 halaman\_Put. No. 249/Pdt.G/2018/PA Prgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, setelah saksi, rumah tersebut tidak dijual namun ditempati oleh anaknya Tergugat V (Sunarni);
- 4. **Mu'awanah Binti Musairi**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun I Desa Moubang, Kecamatan Kotaraya Induk, Kabupaten Parigi Moutong, saksi menerangkan bahwa saksi adalah tukang urut Penggugat juga pernah tinggal bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat juga Hi. Jumiran, saksi mengetahui hubungan Penggugat dengan Hi. Jumiran adalah sebagai suami dan istri, saksi juga mengetahui hubungan Penggugat dengan para Tergugat sebagai saudara ipar serta hubungan Hi. Jumiran dengan para Tergugat sebagai saudara kandung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persisnya kapan Penggugat dan Hi. Jumiran menikah, yang saksi tahu Hi. Jumiran telah berstatus suami istri dengan Penggugat di saat saksi datang ke rumah almarhum Hi. Jumiran untuk memijat Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan, saat ini Penggugat dan almarhum Hi. Jumiran telah memiliki 2 (dua) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebelum meninggalnya Hi. Jumiran, karena saksi pernah beberapa kali datang ke rumah almarhum Hi. Jumiran, untuk memijat Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi datang memijat Penggugat di rumah toko yang terlatak di Dusun Tegal Sari Desa Kotaraya Barat Kecamatan Mepanga;
- Bahwa saksi menerangkan, rumah toko (ruko) tu bernama Toko Bunga Coklat saksi melihat mereknya di atap ruko, tetapi setelah Penggugat pindah dari Ruko, merek tidak ada lagi hingga sekarang;

---

Hlm. 44 dari 96 halaman\_Put. No. 249/Pdt.G/2018/PA Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menrangkan, rumah di atas objek tanah 7.2 pernah ditempati oleh ART (Asisten Rumah Tangga) Penggugat bernama Sumarni selama paling kurang 5 (lima) bulan;
  - Bahwa saksi menerangkan, saat ART Penggugat tinggal di rumah yang berdiri di atas tanah objek 7.2, , almarhum Hi. Jumiran sudah meninggal dunia;
  - Bahwa saksi menerangkan, saksi mengetahui rumah tersebut sebagai rumah almarhum Hi. Jumiran karena yang tinggal disana adalah ART almarhum Hi. Jumiran, namun saksi tidak tahu kapan dan dengan cara apa almarhum Hi. Jumiran memperoleh tanah dan rumah pada objek 7.2;
  - Bahwa saksi menrangkan, saat ini rumah tersebut kosong, sebelumnya ditempati anaknya Tergugat V bernama Sunarni;
  - Bahwa saksi menerangkan, saat almarhum Hi. Jumiran meninggal dunia, ayah almarhum Hi. Jumiran bernama Misio masih hidup, namun tinggal di rumah Tergugat V bernama Sunarni;
  - Bahwa saksi menerangkan, sebelum tinggal bersama Tergugat V, ayah almarhum Hi. Jumiran bernama Misio tinggal di rumah sendiri;
  - Bahwa saksi menerangkan, Mobil bis bermerek Bunga Coklat;
  - Bahwa saksi menerangkan, yang selalu mengoperasikan mobil bis adalah almarhum Hi. Jumiran;
  - Bahwa saksi menerangkan, saksi pernah membeli tiket bis tujuan Kotaraya – Kasimbar di ruko bunga coklat dan yang melayani saksi saat itu adalah almarhum Hi. Jumiran;
5. **Siti Fatimah Binti Sukro**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun III Desa Sumber Sari Kecamatan Kotaraya Selatan,, Kabupaten Parigi Moutong, saksi menerangkan bahwa saksi adalah istri dari Rukiban (pemilik tanah yang dibeli oleh almarhum Hi. Jumiran di Moubang);

---

Hlm. 45 dari 96 halaman\_Put. No. 249/Pdt.G/2018/PA Prgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat juga Hi. Jumiran, saksi mengetahui hubungan Penggugat dengan Hi. Jumiran adalah sebagai suami dan istri, saksi juga mengetahui hubungan Penggugat dengan para Tergugat sebagai saudara ipar serta hubungan Hi. Jumiran dengan para Tergugat sebagai saudara kandung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persisnya kapan Penggugat dan Hi. Jumiran menikah, yang saksi tahu Hi. Jumiran telah berstatus suami istri dengan Penggugat di saat almarhum Hi. Jumiran dan Penggugat bertransaksi dengan suami saksi;
- Bahwa saksi menerangkan, transaksi jual beli tanah antara almarhum Hi. Jumiran dan suami saksi terjadi pada tahun 2010;
- Bahwa saksi menerangkan, transaksi terjadi di rumah saksi, saat itu saksi berada di rumah dan menyaksikan almarhum Hi. Jumiran bersama Penggugat datang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi menerangkan, almarhum Hi. Jumiran membayar tanah suami saksi seharga Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan, luas tanah tersebut sekitar 1 Ha, di dalamnya terdapat pohon coklat dan pohon kelapa;
- Bahwa saksi menerangkan, tanah milik suami saksi yang dibeli oleh almarhum Hi. Jumiran itu terletak di Moubang;
- Bahwa saksi menerangkan, transaksi jual beli tanah tersebut terjadi secara bertahap, yaitu sebanyak 3 (tiga) kali pertemuan dulu barulah almarhum Hi. Jumiran membayar tanah tersebut kepada suami saksi;

**6. Sukma Binti Nasution**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Mensung, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong, saksi menerangkan bahwa saksi adalah istri dari Rukiban (pemilik tanah yang dibeli oleh almarhum Hi. Jumiran di Moubang);

---

Hlm. 46 dari 96 halaman\_Put. No. 249/Pdt.G/2018/PA Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat juga Hi. Jumiran, saksi mengetahui hubungan Penggugat dengan Hi. Jumiran adalah sebagai suami dan istri, saksi juga mengetahui hubungan Penggugat dengan para Tergugat sebagai saudara ipar serta hubungan Hi. Jumiran dengan para Tergugat sebagai saudara kandung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persisnya kapan Penggugat dan Hi. Jumiran menikah, yang saksi tahu Hi. Jumiran bersama dengan Penggugat di rumah Hi. Jumiran saat saksi datang ke rumah Hi. Jumiran untuk menagih uang tanah ayah saksi kepada almarhum Hi. Jumiran;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi disuruh ayah saksi bernama Nasution untuk menagih harga tanahnya yang terletak di Moubang kepada almarhum Hi. Jumiran, saat itu saksi mendatangi almarhum Hi. Jumiran di rumahnya di ruko bunga coklat;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi datang ke rumah almarhum Hi. Jumiran hanya untuk memberitahukan almarhum Hi. Jumiran bahwa ayah saksi meminta pembayaran harga tanah di Moubang, lalu almarhum Hi. Jumiran menitip pesan kepada saksi *"sampaikan kepada ayahmu, saya akan datang langsung ke rumahnya untuk menyerahkan uang harga tanah"*;
- Bahwa saksi menerangkan, almarhum Hi. Jumiran membayar harga tanah kepada ayah saksi tidak lama berselang dari saksi datang menagih ke rumah Hi. Jumiran, sekitar tahun 2010;
- Bahwa saksi menerangkan, saat itu saksi berada di rumah dan menyaksikan almarhum Hi. Jumiran bersama Penggugat datang ke rumah saksi untuk membayar harga tanah ayah saksi;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi tidak tahu persisnya harga tanah tersebut dibayarkan oleh almarhum Hi. Jumiran kepada ayah saksi, yang saksi tahu ayah saksi menjual tanahnya kepada almarhum Hi. Jumiran;

---

Hlm. 47 dari 96 halaman\_Put. No. 249/Pdt.G/2018/PA Prgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, tanah ayah saksi ada 3 tempat namun di lokasi yang sama, berdekatan dan berbatas langsung, luas tanah tersebut sekitar 3 Ha, di dalamnya terdapat pohon coklat dan pohon kelapa;
- Bahwa saksi menerangkan, tanah milik ayah saksi yang dibeli oleh almarhum Hi. Jumiran itu terletak di Moubang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, para Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## A. Surat

1. Fotokopi Surat keterangan kematian atas nama Hi. Misio Nomor 474.2/015/Kesra/VIII/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kotaraya tanggal 28 Agustus 2018 bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, bukti ( T.1. V.1).
2. Fotokopi Surat keterangan ahli waris Nomor 474.2/014/Kesra/VIII/2018, yang dibuat oleh Kepala Desa Kotaraya pada tanggal 28 Agustus 2018, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, bukti ( T.1.V2).
3. Fotokopi Surat keterangan Nomor 140.1/027/Ket/XI/2018, yang dibuat oleh Kepala Desa Kotaraya pada tanggal 15 Nopember 2018, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, bukti (T.3.).
4. Fotokopi Surat keterangan Penjualan Tanah yang dibuat oleh Sopiah pada tanggal 19 Nopember 2018, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, bukti (T.4.).
5. Fotokopi Akta Notaris Usaha Dagang UD Putra Banyuwangi yang dibuat oleh Notaris Etha Malipungi, S.H. pada tanggal 06 Desember 2003, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, bukti (T.5.).

---

Hlm. 48 dari 96 halaman\_Put. No. 249/Pdt.G/2018/PA Prgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat keterangan Penjualan Tanah yang dibuat oleh Semi pada tanggal 19 Nopember 2018, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, bukti (T.6.).
7. Fotokopi Kwitansi Nomor 277/X/03, yang dikeluarkan oleh PT. Hasjrat Multifinance pada tanggal 13 Oktober 2003, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (T.7.).
8. Fotokopi Kwitansi Nomor 070/I/2002, yang dikeluarkan oleh PT. Hasjrat Multifinance pada tanggal 12 Januari 2002, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (T.8.).
9. Fotokopi Kwitansi Nomor 081/III/2002, yang dikeluarkan oleh PT. Hasjrat Multifinance pada tanggal 11 Maret 2002, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (T.9.).
10. Fotokopi Kwitansi Nomor 032/IV/2002, yang dikeluarkan oleh PT. Hasjrat Multifinance pada tanggal 04 April 2002, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (T.10.).
11. Fotokopi Kwitansi Nomor 140/V/2002, yang dikeluarkan oleh PT. Hasjrat Multifinance pada tanggal 03 Mei 2002, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (T.11.).
12. Fotokopi Kwitansi Nomor 039/VII/2002, yang dikeluarkan oleh PT. Hasjrat Multifinance pada tanggal 02 Juli 2002, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (T.12.).

---

Hlm. 49 dari 96 halaman\_Put. No. 249/Pdt.G/2018/PA Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Kwitansi Nomor 072/VIII/2002, yang dikeluarkan oleh PT. Hasjrat Multifinance pada tanggal 02 Agustus 2002, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (T.13).
14. Fotokopi Kwitansi Nomor 073/VIII/2002, yang dikeluarkan oleh PT. Hasjrat Multifinance pada tanggal 02 Agustus 2002, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (T.14).
15. Fotokopi Kwitansi Nomor 101/IX/2002, yang dikeluarkan oleh PT. Hasjrat Multifinance pada tanggal 28 September 2002, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (T.15).
16. Fotokopi Kwitansi Nomor 176/X/2002, yang dikeluarkan oleh PT. Hasjrat Multifinance pada tanggal 17 Oktober 2002, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (T.16).
17. Fotokopi Kwitansi Nomor 016/XI/2002, yang dikeluarkan oleh PT. Hasjrat Multifinance pada tanggal 06 November 2002, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (T.17).
18. Fotokopi Kwitansi Nomor 146/1/2003, yang dikeluarkan oleh PT. Hasjrat Multifinance pada tanggal 02 Januari 2003, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (T.18).
19. Fotokopi Kwitansi Nomor 142/1/2003, yang dikeluarkan oleh PT. Hasjrat Multifinance pada tanggal 28 Januari 2003, bermeterai cukup, telah

---

Hlm. 50 dari 96 halaman\_Put. No. 249/Pdt.G/2018/PA Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (T.19).

20. Fotokopi Kwitansi Nomor 030/III/2003, yang dikeluarkan oleh PT. Hasjrat Multifinance pada tanggal 01 Maret 2003, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (T.20).

21. Fotokopi Kwitansi Nomor 41/V/2003, yang dikeluarkan oleh PT. Hasjrat Multifinance pada tanggal 02 Mei 2003, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (T.21).

22. Fotokopi Kwitansi Nomor 180/V1/2003, yang dikeluarkan oleh PT. Hasjrat Multifinance pada tanggal 24 Juni 2003, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (T.22).

23. Fotokopi Kwitansi Nomor 210/V1/2003, yang dikeluarkan oleh PT. Hasjrat Multifinance pada tanggal 27 Juni 2003, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (T.23).

24. Fotokopi Kwitansi Nomor 168/VI1/2003, yang dikeluarkan oleh PT. Hasjrat Multifinance pada tanggal 25 Juli 2003, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (T.24).

25. Fotokopi Kwitansi Nomor 041/1X/2003, yang dikeluarkan oleh PT. Hasjrat Multifinance pada tanggal 04 September 2003, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (T.25).

---

Hlm. 51 dari 96 halaman\_Put. No. 249/Pdt.G/2018/PA Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotokopi Surat Penyerahan atas nama pihak pertama Tisman kepada Pihak Kedua Tatik Sugiati Nomor 593.2/318/Pem, tanggal 10 Juni 2013, mengetahui camat Mepanga, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (TIII.1).
27. Fotokopi Gambar Kasar Batas Tanah, tanggal 10 Juni 2013, mengetahui camat Mepanga, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (TIII.2).
28. Fotokopi Surat keterangan Nomor 140.1/015/SK/VI/2013, yang dibuat oleh Kepala Desa Kotaraya Barat pada tanggal 04 Juni 2013, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, bukti (TIII.3).
29. Fotokopi Surat keterangan Nomor 140.1/015/SK/VI/2013, yang dibuat oleh Kepala Desa Kotaraya Barat pada tanggal 04 Juni 2013, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, bukti (TIII.4).
30. Fotokopi Surat keterangan Jual Beli Tanah Nomor 140.1/015/SK/VI/2013, yang dibuat oleh Kepala Desa Kotaraya Barat pada tanggal 04 Juni 2013, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, bukti (TIII.5).
31. Fotokopi Surat keterangan Nomor 140.1/015/SK/VI/2013, yang dibuat oleh Kepala Desa Kotaraya Barat pada tanggal 04 Juni 2013, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, bukti (TIII.6).
32. Fotokopi Surat keterangan Tanda Batas yang mengetahui Kepala Desa Kotaraya Barat, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, bukti (TIII.7).

---

Hlm. 52 dari 96 halaman\_Put. No. 249/Pdt.G/2018/PA Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tisman Mengetahui Kepala Desa Kotaraya Barat pada tanggal 04 Juni 2013, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, bukti (TIII.8.).
34. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tisman Mengetahui Kepala Desa Kotaraya Barat pada tanggal 04 Juni 2013, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, bukti (TIII.9.).
35. Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor 140.1/015/SK/VI/2013 yang dibuat oleh Kepala Desa Kotaraya Barat pada tanggal 04 Juni 2013, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, bukti (TIII.10.).
36. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Kepala Desa Kotaraya Barat pada tanggal 04 Juni 2013, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, bukti (TIII.11.).

### B. Saksi

1. Hi. Supardi Bin Sarijan, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Sumber Sari B, Desa Kotaraya Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong Kabupaten Parigi Moutong, saksi menerangkan bahwa saksi adalah tetangga Hi. Jumiran/Pewaris;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat juga Hi. Jumiran, saksi mengetahui Penggugat dengan Hi. Jumiran adalah suami dan istri, saksi juga mengetahui hubungan Penggugat dengan para Tergugat sebagai saudara ipar serta hubungan Hi. Jumiran dengan para Tergugat sebagai saudara kandung;

---

Hlm. 53 dari 96 halaman\_Put. No. 249/Pdt.G/2018/PA Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui persisnya kapan Penggugat dan Hi. Jumiran menikah;
- Bahwa saksi menerangkan tentang rumah toko (ruko) yang terletak di Desa Kotaraya Barat, awalnya adalah tanah kosong yang dibeli oleh Misio dari Samidi/ Sopiah pada tahun 1991, saksi tahu karena diceritakan oleh Misio;
- Bahwa saksi menerangkan, Misio adalah ayah kandung dari Hi. Jumiran dan para Tergugat;
- Bahwa saksi menerangkan saat ini Hi. Jumiran telah meninggal dunia karena sakit tepatnya sekitar tahun 2015, saksi menyaksikan pemakaman Hi. Jumiran;
- Bahwa saksi menerangkan, Misio memulai usaha bersama anak-anak Misio tahun 1997 bernama UD. Putra Banyuwangi, namun awalnya belum di lokasi ruko, tetapi di tempat lain;
- Bahwa saksi menerangkan, ruko mulai dibangun pada tahun 1997 oleh Misio dan anak-anak Misio, namun belum digunakan sebagai tempat usaha karena belum rampung;
- Bahwa saksi menerangkan, usaha Misio diserahkan kepada anak-anak Misio pada tahun 2003, direktornya adalah Hi. Jumiran dan wakil direktornya adalah Poniman;
- Bahwa saksi menerangkan, usaha yang dikelola oleh Misio dan anak-anaknya adalah toko yang menjual spare part;
- Bahwa saksi menerangkan, di samping toko spare part, di ruko itu juga ada PO. Trayek bernama Bunga Coklat;
- Bahwa saksi menerangkan, tanah objek sengketa yang di atasnya berdiri rumah di Dusun Argo Sari Desa Kotaraya Barat dibeli oleh ibu Tatik dari bapak Tisman, tetapi saksi tidak tahu apakah ibu Tatik menjual lagi kepada Hi. Jumiran atau tidak;

---

Hlm. 54 dari 96 halaman\_Put. No. 249/Pdt.G/2018/PA Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, Misio pernah serahkan 1 unit mobil tahun 1997 untuk dikelola oleh Hi. Jumiran, di merek Bunga Coklat, ibu Hi. Jumiran yang kasih nama, lalu dibeli lagi mobil lainnya yang dikelola oleh Poniman, saksi tidak melihat Misio menyerahkan tetapi begitu ceritanya;
- Bahwa saksi menerangkan, tanah yang menjadi objek tuntutan para Tergugat, Poniman dan saudara-saudaranya, memang dibeli setelah Hi. Jumiran menikah dengan Penggugat, namun dibeli dari hasil ruko Misio yang dikelola oleh Hi. Jumiran, saksi juga tidak tahu siapa yang beli;

2. **Gunawan Bin Tuni Sukoco**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun III Desa Sumber Agung, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong Kabupaten Parigi Moutong, saksi menerangkan bahwa saksi adalah mantan karyawan Misio/Tukinem (ayah /ibu kandung Pewaris);

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat juga Hi. Jumiran, saksi mengetahui Penggugat dengan Hi. Jumiran adalah suami dan istri, saksi juga mengetahui hubungan Penggugat dengan para Tergugat sebagai saudara ipar serta hubungan Hi. Jumiran dengan para Tergugat sebagai saudara kandung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persisnya kapan Penggugat dan Hi. Jumiran menikah;
- Bahwa saksi menerangkan, rumah toko (ruko) yang terletak di Desa Kotaraya Barat, awalnya adalah tanah kosong yang dibeli oleh Misio dari Samidi/ Sopiha pada tahun 1991, saksi tahu karena diceritakan oleh Misio;
- Bahwa saksi menerangkan, Misio adalah ayah kandung dari Hi. Jumiran dan para Tergugat;

---

Hlm. 55 dari 96 halaman\_Put. No. 249/Pdt.G/2018/PA Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saat ini Hi. Jumiran telah meninggal dunia karena sakit tepatnya sekitar tahun 2015, saksi menyaksikan pemakaman Hi. Jumiran
- Bahwa saksi menerangkan, dulu tanah itu disewa orang dijadikan pabrik tempe dan tahu, lalu tahun 1997 mulai dibangun;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi mulai bekerja dengan Misio dan istrinya Tukinem sejak tahun 1988, sekedar bantu-bantu, tidak ada standar pekerjaan apa yang harus dikerjakan, yang pasti apa saja disuruhkan Misio dan istrinya ke saksi, namun sejak tahun 2005 saksi berhenti bekerja karena sakit hati dengan Hi. Jumiran karena dituduh menipu uang pembelian mobil;
- Bahwa saksi menerangkan, sejak 2003-2005 saksi hanya sesekali dipanggil membantu pekerjaan di toko milik Hi. Jumiran, tetapi saksi bukan karyawan Hi. Jumiran, saksi bekerja kepada ibunya Hi. Jumiran bernama Tukinem;
- Bahwa saksi menerangkan, Misio tidak suka berdagang, Misio lebih suka bertani, tetapi sesekali jual beli sapi, saksi yang merawat sapi-sapinya sebelum dijual,
- Bahwa saksi menerangkan, Misio memulai usaha bersama anak-anak Misio tahun 1997 bernama UD. Putra Banyuwangi, namun awalnya belum di lokasi ruko, tetapi di tempat lain, kurang lebih 300 meter dari Lokasi ruko yang disengketakan;
- Bahwa saksi menerangkan, ruko mulai dibangun pada tahun 1997 oleh Misio dan anak-anak Misio, namun belum digunakan sebagai tempat usaha karena belum selesai, 2001-2002 rumah belakang ruko dibangun secara bertahap;
- Bahwa saksi menerangkan, usaha Misio dikelola oleh anak-anak Misio dan Istri Misio, namun yang fokus di usaha itu adalah Hi.

---

Hlm. 56 dari 96 halaman\_Put. No. 249/Pdt.G/2018/PA Prgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Jumiran dan ibunya/istri Misio, karena Hi. Jumiran tdk mampu bertani;

- Bahwa saksi menerangkan, pada tahun 2003-2005 Hi. Jumiran dan ibunya yang mengelola usaha dengan menjual campuran, spare part motor, sepeda, usaha mereka mulai berkembang sekitar tahun itu;
- Bahwa saksi menerangkan, usaha yang dikelola oleh Misio dan anak-anaknya adalah toko yang menjual spare part;
- Bahwa saksi menerangkan, di samping toko spare part, di ruko itu juga ada PO. Trayek bernama Bunga Coklat;
- Bahwa saksi menerangkan, pada tahun 2005 saksi pernah disuruh oleh pewaris/Hi.Jumiran untuk membeli mobil bis (Mitsubishi Bosowa) di Palu, Hi. Jumiran menyerahkan kepada saksi uang sejumlah Rp. 160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah) di hadapan ibunya dan saudara-saudaranya, namun harganya masih kurang 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) lagi, yang kemudian diangsur selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi menerangkan, sebelum bis yang disuruh beli kepada saksi, sudah pernah ada 1 unit bis sebelumnya, namun dijual tahun 2001;

Bahwa di samping bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat dan para Tergugat, di persidangan juga telah dihadirkan saksi ahli untuk memberikan keterangan;

### **3. Saksi Ahli**

1. **Agus Purnama, ST.**, umur 51 tahun, pekerjaan PNS sebagai Kepala badan Pertanahan Nasional Kabupaten Parigi Moutong, Alamat Jalan Sungai Pakabata No. – Bambalemo Kecamatan Parigi, saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagai berikut :

---

Hlm. 57 dari 96 halaman\_Put. No. 249/Pdt.G/2018/PA Prgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendaftaran tanah harus sesuai dengan alas hak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 94 Peraturan Menteri Nomor 03 tahun 1997 terkait peralihan hak;
- Bahwa Data dan alas hak menentukan terhadap pendaftaran tanah, tanpa alas hak, sertifikat kepemilikan atas tanah tidak dapat diterbitkan;
- Bahwa berdasarkan buku pendaftaran tanah yang terdapat pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Parigi Moutong, Dahulu wilayah Badan Pertanahan Kabupaten Donggala, Sertifikat Hak Milik atas tanah yang menjadi objek sengketa yang terletak di Dusun Tegal Sari Desa Kotaraya Barat Kecamatan Mepanga, terdaftar Nomor 255 atas nama Hi. Jumiran, dengan alas hak Jual beli berupa Akta Jual Beli;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik tersebut didaftarkan pada tahun 2003 berdasarkan Akta Jual Beli yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Tomini, Kabupaten Donggala sekarang Kecamatan Mepanga, Kabupaten Donggala, atas nama Ratman Marawo, tertanggal 27 September 2001;
- Bahwa saat itu wilayah Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong masih berada di wilayah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Donggala;

## B. DALAM REKONVENSİ

Bahwa bersamaan dengan pengajuan jawaban atas gugatan Konvensi, para Tergugat konvensi selain Tergugat V (Tergugat I Konvensi sampai dengan Tergugat IV Konvensi), juga sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi, sehingga dalam pertimbangan rekonvensi ini, Tergugat I Konvensi sampai dengan Tergugat IV Konvensi disebut sebagai Penggugat

---

Hlm. 58 dari 96 halaman\_Put. No. 249/Pdt.G/2018/PA Prgi



Rekonvensi sedangkan Penggugat Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa adapun gugatn rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam konvensi dianggap pula termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa UD yang dikelola oleh Almarhum Jumiran Bin Misio sebagai usaha bersama para Penggugat dalam rekonvensi bersama Almarhum Jumiran Bin Misio yang bersumber dari UD orang tua almarhum Jumiran Bin Misio dengan menjual barang-barang berupa:
  - Oli motor dan motor dengan berbagai jenis
  - Sepeda dari yang kecil hingga besar, termasuk kereta bayi
  - Fanbel teknologi dari ukuran kecil sampai ukuran besar
  - Kelengkapan lat-alat motor
  - Terpal, lirang ukuran besar, karung konga
  - Kelengkapan alat-alat sepeda
  - Tali nilon pengikat sapi dari ukuran kecil sampai ukuran besar
  - Ban, felek, as gerobak motor
  - Papan angin tabung ukuran sepeda/motor
  - Helem
  - Aki motor dan mobil dari ukuran 10 amper sampai 50 amper
  - Perlengkapan bangunan dan lat-alat listrik
  - Alat gilingan padi
  - Dan lain-lain

Dan adapun nilai atau harga barang-barang tersebut ditaksir sebesar Rp. 672.500.000.- (enam ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa barang sebagaimana dimaksud pada point 2 diatas itu sepeninggalnya almarhum Jumiran Bin Misio telah dengan sengaja digelapkan oleh Tergugat dalam Rekonvensi terhadap perbuatan melawan hukum oleh Tergugat dalam rekonvensi tersebut telah merugikan para Penggugat dalam rekonvensi yang ditaksir Rp. 672.500.000.- (enam ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa atas kerugian tersebut dengan ini patut dan beralasan menurut hukum Tergugat dalam Rekonvensi dihukum untuk mengembalikan kepada para Penggugat dalam Rekonvensi secara sekaligus dan sesaat dalam persidangan perkara ini;
5. Bahwa Tergugat dalam rekonvensi selain menggelapkan barang-barang dimaksud juga telah dengan sengaja dan tanpa hak menjual sebidang tanah hak bersama dari pada para Penggugat dalam rekonvensi bersama almarhum Jumiran Bin Misio kepada tuan Sumar dengan harga sebesar Rp. 1.400.000.000.- (satu millyar empat ratus juta rupiah);
6. Bahwa adapun tanah yang dijual oleh Tergugat dalam rekonvensi itu berukuran luas 1250 M2 terletak di Desa Kota Raya Barat Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong dengan batas-batas:
  - Utara dengan : Jalan desa
  - Timur dengan : Jalan KH. Dewantoro (jalan Poros)
  - Selatan dengan : Elisabeth
  - Barat dengan : Deplo
7. Bahwa perbuatan Tergugat dalam rekonvensi menjual tanah sebagaimana diuraikan diatas patut dinyatakan tidak sah dan dinyatakan perbuatan melawan hukum (melawan Hukum);

Bahwa berdasarkan alasan /dalil-dalil tersebut, Tergugat I, II, III dan IV mohon agar Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara konvensi dengan amar sebagai berikut :

---

Hlm. 60 dari 96 halaman\_Put. No. 249/Pdt.G/2018/PA Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Menerima gugatan Penggugat Dalam Rekonpensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membayar kerugian dari para Penggugat dalam Rekonpensi sebesar Rp. 672.500.000 (enam ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam sesaat dan sekaligus dimuka persidangan perkara *a quo*;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat Dalam Rekonpensi menjual tanah sebagaimana dimaksud pada posita gugatan Penggugat Dalam Rekonpensi adalah tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum atau batal dengan sendirinya;
4. Biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi, tertanggal 07 November 2018, Tergugat Rekonpensi mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara *a quo* hanya Tergugat I sampai dengan Tergugat IV yang mengajukan Gugatan Rekonpensi, sedangkan Tergugat V tidak mengajukan Gugatan Rekonpensi. Sehingga terhadap Tergugat I sampai dengan Tergugat IV selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat Rekonpensi;
2. Bahwa Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi dalam gugatan rekonpensinya, kecuali yang diakui oleh Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi;
3. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam gugatan konpensi dan replik konpensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil jawaban rekonpensi ini secara

---

Hlm. 61 dari 96 halaman\_Put. No. 249/Pdt.G/2018/PA Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban rekonpensi ini;

4. Bahwa dalil Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi dalam hal ini mengatakan bahwa usaha yang di kelola oleh **Almarhum Jumiran Bin Misio** adalah usaha bersama dengan Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi adalah tidak benar, oleh karena faktanya usaha tersebut di kelola oleh **Almarhum Jumiran Bin Misio** sendiri dan hasilnya tidak pernah dibagi-bagi bersama dengan Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi. Selain itu juga usaha yang di kelola oleh **Almarhum Jumiran Bin Misio** merupakan usaha pribadi yang dibangun sendiri tanpa adanya campur tangan dari Almarhum orang tua dari pada **Almarhum Jumiran Bin Misio** dan Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi seperti apa yang didalilkan oleh Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi;
5. Bahwa oleh karena usaha **Almarhum Jumiran Bin Misio** merupakan usaha pribadi dan bukan merupakan usaha bersama dengan Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi, oleh karena itu Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak akan menanggapi dalil tersebut, akan tetapi Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi menantang agar Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi untuk membuktikan dalil-dalil tersebut pada persidangan selanjutnya dalam agenda pembuktian;
6. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi pada ponit 5, 6, dan 7 adalah pernyataan yang mengada-ada serta terlihat dalam hal ini Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi sangat ingin menguasai semua harta peninggalan dari **Almarhum Jumiran Bin Misio** dengan cara-cara melawan hukum;
7. Bahwa dapat Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi jelaskan terkait dengan sebidang tanah dengan luas 1250 M2 yang terletak di Desa Kota

---

Hlm. 62 dari 96 halaman\_Put. No. 249/Pdt.G/2018/PA Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

raya Barat kecamatan Mepangga Kabupaten Parigi Muotong yang di dalilkan oleh Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi adalah merupakan harta bersama antara Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan **Almarhum Jumiran Bin Misio** yang di beli pada saat Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan **Almarhum Jumiran Bin Misio** sudah berstatus suami istri pada tahun 2011;

8. Bahwa selanjutnya atas sebidang tanah tersebut di jual oleh **Almarhum Jumiran Bin Misio** dan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi pada saat **Almarhum Jumiran Bin Misio** masih hidup pada bulan Mei tahun 2015, sehingganya dalil Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi sangat tidak beralasan menurut hukum dan dalam perkara *a quo* Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi tidak memahami kedudukan dari pada harta peninggalan **Almarhum Jumiran Bin Misio** menurut peraturan hukum yang berlaku. Sehingganya yang terlihat adalah Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi hanya berkeinginan untuk menguasai semua harta peninggalan dari pada **Almarhum Jumiran Bin Misio** tanpa memperhatikan hak dari pada ahli waris **Almarhum Jumiran Bin Misio** yaitu Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan dua orang anak dari **Almarhum Jumiran Bin Misio**;

Bahwa berdasarkan pada dalil-dalil dan pertimbangan tersebut diatas, Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

### **Primair:**

Menolak seluruh Gugatan Rekonpensi dari Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi atau setidaknya menyatakan Gugatan Rekonpensi Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

---

Hlm. 63 dari 96 halaman\_Put. No. 249/Pdt.G/2018/PA Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsidaair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  
(*Ex aequo et bono*)

Bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Replik dalam rekonvensi terhadap perkara *a quo* hanya diajukan oleh Tergugat I s/d Tergugat IV, Tergugat V tidak mengajukan karena Tergugat V pada jawaban terdahulu tidak mengajukan Gugatan rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat dalam rekonsensi menolak seluruh dalil-dalil Tergugat dalam rekonsensi, kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas dan tidak bertentangan dengan hak dan kepentingan hukum dari Penggugat dalam rekonsensi.
3. Bahwa Penggugat dalam rekonsensi menolak pernyataan Tergugat dalam rekonsensi yang menyatakan usaha *in casu* UD PUTRA BAYUWANGI sebagai usaha yang dikelola sendiri oleh alm jumiran bin misio atau usaha pribadi, sebab usaha tersebut adalah usaha bersama yang bersumber dari modal usaha UD. PUTRA BAYUWANGI yang sebelumnya milik orang tua (alm misio) sejak tahun 1991 yang selanjutnya usaha orang tua tersebut pada tahun 2003 diserahkan kepada para Tergugat dalam konpens/Penggugat dalam rekonsensi hingga berkembang lebih besar maka oleh karnanya baik modal usaha serta hasil-hasilnya menjadi hak bersama para Tergugat dalam konpens/Penggugat dalam rekonsensi bersama alm jumiran bin misio dan atau kedua anak alm terkecuali Penggugat dalam konpens/ Tergugat dalam rekonsensi.
4. Bahwa dalil Tergugat dalam rekonsensi yang menyatakan bahwa Penggugat dalam rekonsensi hanya ingin menguasai harta peninggalan alm jumiran bin misio adalah sebuah pernyataan yang mustahil dan tidak

---

Hlm. 64 dari 96 halaman\_Put. No. 249/Pdt.G/2018/PA Prgi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar, serta tidak masuk akal karna apa yang di dalilkan Penggugat dalam rekonsensi pada poin 5,6 dan poin 7 gugatan rekonsensi adalah benar serta dapat dibuktikan secara hukum pada tahap sidang pembuktian nanti.

5. Bahwa tidak benar tanah yang dijual oleh Tergugat dalam rekonsensi dengan luas 1250 M2 merupakan pendapatan bersama (gono gini) oleh Tergugat dalam rekonsensi dengan alm jumiran bin misio akan tetapi tanah tersebut diperoleh dari pengembangan usaha bersama melalui UD.PUTRABAYUWANGI
6. Bahwa pernyataan Tergugat dalam rekonsensi tanah tersebut dijual oleh alm jumiran bin misio bersama Tergugat dalam rekonsensi tahun 2015 pula tidak benar akan tetapi Tergugat dalam rekonsensi sendiri yang menjual maka terhadap alasan Tergugat dalam rekonsensi tersebut hanya untuk menutupi serta mengelabui perbuatan melawan hukum atas penjualan tanah *a quo*.

Bahwa atas Replik Penggugat Rekonsensi, Tergugat Rekonsensi mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonsensinya;

Bahwa selanjutnya pihak Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatan konvensi dan jawaban rekonsensinya, demikian pula para Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban konvensi dan gugatan rekonsensinya;

Bahwa guna menyingkat uraian putusan ini, untuk selanjutnya ditunjuk kepada hal-hal yang termuat di dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **A. DALAM KONVENSI**

#### **1. Dalam Eksepsi:**

---

Hlm. 65 dari 96 halaman\_Put. No. 249/Pdt.G/2018/PA Prgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah eksepsi kewenangan mengadili, maka berdasarkan Pasal 162 R.Bg eksepsi tersebut harus diputus mendahului pemeriksaan pokok perkara (tidak boleh diputus bersama-sama dengan putusan akhir) sehingga majelis hakim telah melaksanakan sidang insidentil pemeriksaan eksepsi tersebut dan telah dijatuhkan putusan sela Nomor 249/Pdt.G/2018/PA.Prgi. tanggal 25 September 2019 yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya dengan pertimbangan bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup kewarisan orang-orang beragama Islam, karenanya menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf b dan Pasal (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dalam surat gugatannya ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Parigi, karenanya perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Parigi sesuai Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka oleh karena para Tergugat tidak mengajukan eksepsi selain eksepsi kewenangan mengadili tersebut, dan oleh karena eksepsi kewenangan mengadili tersebut telah diputus pada sidang insidentil, sehingga dalam putusan akhir ini, tidak perlu lagi ada amar yang menjawab eksepsi Tergugat;

---

Hlm. 66 dari 96 halaman\_Put. No. 249/Pdt.G/2018/PA Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. Dalam Pokok Perkara:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu yang harus dipertimbangkan adalah permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam surat gugatannya, Penggugat sekaligus memohon agar diletakkan sita jaminan, maka sebelum memulai pemeriksaan pokok perkara ini, majelis hakim telah melaksanakan sidang insidentil pemeriksaan sita jaminan, namun oleh karena pada persidangan insidentil tersebut Penggugat menyatakan mencabut permohonan sita jaminan itu, pencabutan mana disetujui oleh para Tergugat, maka pencabutan sita jaminan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga pencabutan tersebut harus dinyatakan sah. Dengan demikian maka permohonan Penggugat agar permohonan sita jaminan itu dicabut, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menempuh usaha perdamaian melalui prosedur Mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian yang telah ditempuh melalui prosedur mediasi tersebut tidak berhasil mencapai perdamaian, maka perkara ini harus diperiksa dan diputus secara litigasi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di muka, para Tergugat telah mengajukan jawaban, dan telah terjadi jawab menjawab yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut, ternyata terdapat fakta-fakta yang tidak disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat dan/ atau fakta-fakta yang diakui baik oleh Penggugat maupun oleh

---

Hlm. 67 dari 96 halaman\_Put. No. 249/Pdt.G/2018/PA Prgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai fakta-fakta tersebut, yaitu:

- Fakta bahwa Pewaris meninggal dunia pada 30 November 2015 (sebagaimana tersebut dalam bukti P.3)
- Fakta bahwa Penggugat dan anak-anak yang diwakilinya dalam perkara ini adalah janda dan anak kandung dari Pewaris;
- Fakta bahwa sampai Pewaris meninggal dunia, Pewaris dan Penggugat tidak pernah bercerai;
- Fakta bahwa para Tergugat adalah saudara kandung Pewaris;
- Fakta bahwa ibu kandung Pewaris (ibu kandung para Tergugat juga) lebih dahulu meninggal dunia daripada Pewaris;
- Fakta bahwa Pewaris lebih dahulu meninggal dunia daripada ayah kandung Pewaris (ayah kandung para Tergugat juga);
- Fakta bahwa selain para Tergugat, Pewaris tidak mempunyai saudara yang lain, baik saudara sekandung, saudara seayah, maupun saudara seibu, baik yang telah meninggal dunia maupun yang masih hidup;

Menimbang, bahwa oleh karena fakta-fakta tersebut tidak disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat, maka fakta-fakta tersebut harus dinyatakan sebagai dalil tetap, sehingga tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tetap dan fakta yang terbukti tersebut, maka telah terbukti dua peristiwa kewarisan, yaitu sebagai berikut:

1. Peristiwa kewarisan pertama, yaitu ketika Pewaris meninggal dunia, Pewaris meninggalkan ahli waris yaitu:
  - Ayah yang bernama Misio,
  - Seorang isteri yang bernama Eni Mulyani (Penggugat),

---

Hlm. 68 dari 96 halaman\_Put. No. 249/Pdt.G/2018/PA Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Seorang anak laki-laki bernama Rafi Al-Fahri dan seorang anak perempuan bernama Meisya Anggraini (anak-anak yang diwakili oleh Penggugat dalam perkara ini);

Adapun status kewarisan para Tergugat (saudara kandung Pewaris) pada peristiwa kewarisan pertama ini adalah **mahjub/** terhalang oleh kedua orang anak Pewaris.

2. Peristiwa kewarisan kedua, yaitu ketika Ayah Pewaris (Misio) meninggal dunia, Ayah Pewaris (Misio) meninggalkan ahli waris yaitu tiga orang anak laki-laki dan dua orang anak perempuan, yaitu seluruh Tergugat dalam perkara ini.

Adapun status Penggugat pada peristiwa kewarisan yang kedua ini adalah bukan ahli waris (tidak ada hubungan waris mewarisi antara Misio dengan Penggugat).

Demikian pula status kewarisan anak-anak yang diwakili oleh Penggugat (Rafi Al-Fahri dan Meisya Anggraini/ cucu Misio) adalah **mahjub/** terhalang oleh anak laki-laki Misio (Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV)

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai objek yang didalilkan oleh Penggugat sebagai harta peninggalan Pewaris, yaitu dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Objek gugatan pada posita gugatan angka 7.1

Menimbang, bahwa objek gugatan ini berupa sebidang tanah dan bangunan ruko dan rumah yang berdiri di atasnya.

Menimbang, bahwa terhadap objek gugatan ini, sebelum mempertimbangkan mengenai bangunan ruko serta rumah yang berdiri di atas tanah tersebut, Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai tanahnya.



Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat bahwa tanah tersebut dibeli oleh Pewaris semasa hidupnya dari orang lain, dibantah oleh para Tergugat dengan dalil bahwa tanah tersebut milik orang tua (Misio), maka pokok sengketa atas tanah dalam objek gugatan tersebut adalah *"apakah tanah tersebut milik Pewaris, ataukah tanah tersebut milik orang tua Pewaris"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok sengketa tersebut, maka Penggugat dibebani untuk membuktikan bahwa tanah tersebut milik Pewaris, sedangkan Tergugat dibebani untuk membuktikan bahwa tanah tersebut milik ayah Pewaris (Misio).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.8 berupa Surat Keterangan Kepala Desa yang menerangkan bahwa tanah tersebut adalah milik Jumiran (Pewaris);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.9 tersebut oleh karena tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada Kepala Desa untuk mengeluarkan akta kepemilikan atas bidang tanah, melainkan hal tersebut adalah kewenangan Pejabat pada Badan Pertanahan Negara, sehingga bukti P.9 tersebut harus dinyatakan bukan dibuat oleh pejabat yang berwenang, dengan demikian maka bukti P.9 tersebut harus dinyatakan cacat formil oleh karenanya tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun bukti P.9 tersebut tidak dapat dipertimbangkan, namun oleh karena disamping bukti P.9 tersebut, Penggugat juga menunjuk suatu Sertifikat hak Milik (SHM) untuk membuktikan dalilnya itu, maka hal tersebut patut pula dipertimbangkan sebagai berikut:

---

Hlm. 70 dari 96 halaman\_Put. No. 249/Pdt.G/2018/PA Prgi



Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Milik yang dimaksud oleh Penggugat tersebut adalah Sertifikat Hak Milik yang beratasnamakan Pewaris sebagai pemilik, namun berada dalam penguasaan para Tergugat, sehingga Penggugat tidak mampu menunjukkan SHM tersebut sebagai bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat tersebut, para Tergugat membenarkan bahwa Sertifikat Hak Milik yang dimaksud Penggugat berada dalam penguasaan para Tergugat, namun para Tergugat tidak mau menunjukkan asli Sertifikat Hak Milik di persidangan dalam sidang insidentil sita jaminan, dengan dalil bahwa para Tergugat tidak mempunyai kewajiban untuk membuktikan dalil Penggugat. Para Tergugat hanya menunjukkan fotokopi Sertifikat Hak Milik tersebut di persidangan tanpa meterai dan tanpa membawa serta aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah cukup alasan bagi Majelis Hakim secara ex officio menghadirkan Pejabat Pertanahan Negara di persidangan untuk mengetahui apakah benar tanah tersebut telah terdaftar pada buku tanah di Badan Pertanahan Negara, dan apakah benar terdaftar atas nama Pewaris sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka atas perintah Majelis Hakim, Pejabat dari BPN tersebut telah dipanggil menghadap di persidangan dan telah memberi keterangan sebagai saksi ahli di bawah sumpah yang keterangannya pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli tersebut, dimana keterangan tersebut didukung dengan Buku Pendaftaran tanah yang diperlihatkan oleh saksi ahli tersebut di muka persidangan, telah terbukti bahwa tanah tersebut terdaftar dalam Hak Milik Nomor 255

---

Hlm. 71 dari 96 halaman\_Put. No. 249/Pdt.G/2018/PA Prgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 April 2003 atas nama Jumiranbin Misio (Pewaris) sebagai pemilik tanah;

Menimbang, bahwa adapun untuk membuktikan bantahannya atas dalil Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan bukti T.I-V.IV dan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka.

Menimbang, bahwa bukti T.I-V.IV adalah surat keterangan yang isinya pada pokoknya Si Pembuat Surat/ Si Penandatanganan Surat (Sopiah) menerangkan/ menceritakan bahwa suami Sopiah bernama Samidi menjual tanah tersebut kepada Misio pada tahun 1991.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka terhadap bukti T.I-V.IV tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena bukti surat tersebut dibuat bukan **di hadapan** Pejabat yang berwenang dan bukan pula dibuat **oleh** pejabat yang berwenang, sehingga bukti T.I-V.IV tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai akta otentik.

Menimbang, bahwa demikian pula, oleh karena keterangan yang tertuang dalam bukti T.I-V.IV itu bukan perbuatan hukum yang secara langsung dilakukan oleh sipenandatanganan/ si pembuat surat (Sopiah), melainkan perbuatan yang secara kebetulan dilihat/ diketahui oleh si pembuat surat (Sopiah), sehingga bukti T.I-V.IV tersebut pula tidak dapat dikualifikasi sebagai akta bawah tangan.

Menimbang, bahwa oleh karena isi bukti T.I-V.IV tersebut hanyalah keterangan yang disampaikan oleh si penandatanganan/ si pembuat surat (Sopiah) mengenai suatu kejadian yang diketahuinya, namun oleh karena keterangan tersebut tidak secara langsung disampaikan oleh Sopiah di muka persidangan di bawah sumpah, melainkan disampaikan secara tertulis, maka keterangan Sopiah tersebut tidak dapat dipertimbangkan, sehingga bukti T.I-V.IV tersebut

---

Hlm. 72 dari 96 halaman\_Put. No. 249/Pdt.G/2018/PA Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya dapat dikuallifikasi sebagai surat biasa (surat bukan akta) yang tidak memiliki kekuatan pembuktian apapun, sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa demikian pula keterangan saksi-saksi para Tergugat yang menerangkan bahwa tanah tersebut dibeli oleh Misio dari Samidi, hanya didasarkan pada cerita Misio kepada saksi, maka keterangan saksi-saksi tersebut harus dikualifikasi sebagai "*testimonium de auditu*" sehingga tidak memenuhi syarat materil kesaksian, yang berakibat tidak bernilai bukti, sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah ternyata Penggugat telah berhasil membuktikan dalilnya bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Pewaris, sementara para Tergugat tidak mampu membuktikan dalil bantahannya bahwa tanah tersebut dibeli oleh Misio dari Samidi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, oleh karena dalam perkara ini tidak terdapat fakta-fakta maupun bukti-bukti yang menunjukkan bahwa semasa hidupnya Pewaris pernah mengalihkan tanah tersebut, maka telah terbukti bahwa tanah tersebut adalah harta peninggalan (tirkah) Pewaris.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai bangunan ruko yang berdiri di atas tanah tirkah Pewaris tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat mengenai ruko dan rumah yang berdiri di atas tanah tersebut, para Tergugat membantahnya dengan dua alasan pokok yaitu:

- Ruko itu namanya UD. Putra Banyuwangi yang merupakan pengembangan dari usaha Misio (orang tua para Tergugat), dan;
- Rumah dan ruko itu dibangun atas persetujuan para Tergugat;

---

Hlm. 73 dari 96 halaman\_Put. No. 249/Pdt.G/2018/PA Prgi



Menimbang, bahwa terhadap bantahan para Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan pertama para Tergugat tersebut, Penggugat membantahnya dengan dalil bahwa nama toko pada ruko tersebut adalah toko bunga coklat bukan UD. Putra Banyuwangi.

Menimbang, bahwa terhadap hal yang disengketakan ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Nama Toko maupun Nama Usaha Dagang/ UD adalah identitas badan hukum/ usaha, bukan identitas kepemilikan fisik bangunan, sehingga terbukti tidaknya nama toko/ usaha dagang itu, tidak serta merta berakibat terbukti tidaknya siapa pemilik bangunan ruko itu, karena keduanya adalah hal yang berbeda, kepemilikan usaha dagang adalah kepemilikan atas hak badan hukumnya/ hak usahanya, bukan hak kepemilikan atas fisik bangunannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka oleh karena yang dituntut oleh Penggugat adalah hak atas fisik bangunannya bukan kepemilikan atas hak usahanya, maka segala dalil-dalil Penggugat maupun para Tergugat yang menyangkut nama toko/ nama usaha dagang, beserta seluruh bukti-bukti yang diajukan untuk membuktikan dalil-dalil tersebut, harus dinyatakan tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini sehingga patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan dalil bantahan para Tergugat bahwa "ruko itu dibangun oleh Pewaris atas persetujuan para Tergugat dan ibu para Tergugat".

Menimbang, bahwa terhadap dalil para Tergugat ini, majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena tanah tersebut (tanah yang menjadi tempat berdirinya bangunan ruko itu) berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya telah terbukti sebagai milik

---

Hlm. 74 dari 96 halaman\_Put. No. 249/Pdt.G/2018/PA Prgi





Pewaris, maka pada dasarnya Pewaris tidak memerlukan persetujuan dari siapapun untuk mendirikan bangunan ruko itu, sehingga bantahan-bantahan Tergugat ini beserta segala bukti-bukti yang diajukan untuk membuktikan dalil bantahannya itu pula harus dinyatakan bantahan yang tidak relevan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka segala bantahan para Tergugat terhadap dalil Penggugat mengenai bangunan rumah dan ruko dalam objek gugatan angka 7.1 ini harus dinyatakan sebagai bantahan yang tidak beralasan hukum (*opposition without basic reasons*).

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka oleh karena sepanjang persidangan Tergugat tidak pernah merubah dalil bantahannya itu, maka majelis hakim sependapat dengan M. Yahya Harahap, SH. bahwa bantahan Tergugat yang tidak beralasan hukum itu (i.c. bantahan Tergugat terhadap dalil Penggugat mengenai bangunan rumah dan ruko dalam objek gugatan angka 7.1) *dikonstruksi dan dianggap sebagai pengakuan yang murni dan bulat* (Lihat: *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Cet. IX, Jakarta 2009, halaman 506).

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka dalil Penggugat bahwa "bangunan rumah dan ruko dalam objek gugatan angka 7.1 itu dibangun oleh Pewaris" telah didukung oleh bukti pengakuan murni dan bulat, bukti mana dalam hukum acara perdata yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan memaksa (*volledig, bindende en dwingende bewijskracht*), dengan demikian maka dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

---

Hlm. 75 dari 96 halaman\_Put. No. 249/Pdt.G/2018/PA Prgi



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka tanah dan bangunan rumah dan ruko sebagaimana tersebut dalam objek gugatan angka 7.1 tersebut di muka harus dinyatakan sebagai harta peninggalan (tirkah) Pewaris;

2. Objek gugatan pada posita gugatan angka 7.2

Menimbang, bahwa alas hak yang didalilkan oleh Penggugat atas objek gugatan ini adalah pembelian yang dilakukan oleh Pewaris semasa hidupnya dari Tergugat III.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat III dengan dalil bahwa Tergugat III tidak pernah menjual objek gugatan itu kepada Pewaris, dan oleh karena dalil bantahan Tergugat tersebut adalah dalil negatif (tidak pernah menjual), sehingga berdasarkan azas *negative non sunt probanda* (fakta negatif tidak mungkin dibuktikan), maka Tergugat tidak dapat dibebani untuk membuktikan bantahannya, melainkan Penggugatlah yang harus dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya itu, yaitu harus membuktikan bahwa Pewaris pernah membeli objek gugatan tersebut dari Tergugat III.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P.8 serta saksi ketiga Penggugat (Sumarni) serta saksi keempat Penggugat (Mu'awanah);

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kotaraya barat, Surat mana berisi keterangan Kepala Desa tersebut bahwa objek *a quo* adalah milik Pewaris;

Menimbang, bahwa bentuk formal bukti ini serupa dengan bukti P.9 yang telah dipertimbangkan di muka, maka segala pertimbangan



mengenai bukti P.9 tersebut di muka dianggap terulang dan merupakan pertimbangan bukti P.8 ini juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka bukti P.8 ini juga harus dinyatakan tidak bernilai bukti sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi ketiga (Sumarni) hanya menerangkan bahwa saksi pernah tinggal di rumah (objek sengketa) tersebut atas ijin dari Penggugat (Hj. Eni) selama hampir 2 tahun, bahkan Tergugat III (Tatik) tidak pernah mengusik keberadaan saksi di rumah (objek sengketa) tersebut namun oleh karena sebelum saksi telah pernah ada yang menempati rumah tersebut yaitu koperasi simpan pinjam yang mengontrak kepada Tergugat III (Tatik) bukan kepada Hi. Jumiran dan sebelum saksi tinggal di rumah (objek sengketa) tersebut, saksi tidak mengetahui adanya transaksi antara Tergugat III (Tatik) dengan Hi. Jumiran sementara saksi tinggal di rumah (objek sengketa) setelah Hi. Jumiran meninggal dunia, dan saat saksi menempati rumah (objek sengketa) kemudian Tergugat III (Tatik) datang menyatakan rumah akan dijual dan saksi akhirnya keluar dari rumah (objek sengketa) tersebut namun tidak mengetahui mengenai peristiwa pembelian yang didalilkan oleh Penggugat atas objek ini, atau bahwa objek perkara pada poin 7.2 ini telah dipindahtangankan dari Tergugat III (Tatik) kepada almarhum Hi. Jumiran, demikian pula saksi keempat Penggugat (Mu'awanah) menerangkan bahwa rumah (objek sengketa) 7.2 adalah rumah Hi. Sireng/Hi. Jumiran karena yang menempati adalah asisten rumah tangga (ART) Penggugat bernama Sumarni selama paling kurang 5 bulan lamanya, saat ditempati oleh ART Hi. Sireng/Hi. Jumiran sudah meninggal, adapun tahun perolehan dan cara perolehan Hi. Sireng/Hi. Jumiran dari Tergugat III (Tatik) saksi

---

Hlm. 77 dari 96 halaman\_Put. No. 249/Pdt.G/2018/PA Prgi



tidak mengetahuinya, saat ini rumah (objek sengketa) tersebut kosong, sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, oleh karena tidak satupun bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang berisi keterangan tentang peristiwa pembelian itu, demikian pula oleh karena tidak ada satupun saksi yang diajukan oleh Penggugat yang mengetahui peristiwa jual beli tersebut, maka Majelis Hakim dengan berpedoman kepada kaedah fiqh yang dikemukakan oleh pakar hukum Islam Dr. Muhammad Sidqi bin Ahmad bin Muhammad al-Burnu dalam karyanya al-Wajiz fi Idhah Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kulliyah, hal. 173, penerbit Mu'assasah al-Risalah: Beirut tahun 1996 edisi ke-4 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

يَتَغَيَّرُ مَالٌ يُوجَدُ دَلِيلًا ثَبُوتًا أَوْ نَفْيًا مَا ثَبَتَ عَلَى حَالٍ فِي الزَّمَانِ يَغْيَرُهُ  
قَى عَلَى حَالِهِ وَلَا الْمَاضِي إِنَّ

“Fakta suatu keadaan yang pernah wujud dalam suatu waktu di masa lalu, baik itu menegaskan keberadaan sesuatu atau sebaliknya, harus dinyatakan tetap seperti keadaannya semula dan tidak boleh berubah selagi tidak ada bukti lain yang menunjukkan adanya perubahan itu”, sehingga objek sengketa dalam posita poin 7.2 harus dinyatakan tetap sebagai harta milik Tergugat III (Tatik) yang belum dipindahtangankan;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dalam posita poin 7.2 telah dinyatakan sebagai harta milik Tergugat III (Tatik), maka dalil Penggugat mengenai objek gugatan angka 7.2 harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tidak terbukti, maka gugatan Penggugat mengenai objek gugatan angka 7.2 ini harus ditolak.

---

Hlm. 78 dari 96 halaman\_Put. No. 249/Pdt.G/2018/PA Prgi



3. Objek gugatan pada posita gugatan angka 7.3

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat mengenai objek gugatan ini, Tergugat membantah dengan pokok bantahan ada dua, yaitu:

- Objek gugatan ini kabur, dan;
- Pewaris tidak memiliki objek tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat yang mengatakan bahwa objek gugatan tersebut adalah kabur, oleh karena dalil bantahan tersebut adalah bantahan terhadap syarat formil gugatan yang seharusnya diajukan dalam eksepsi/ bukan bantahan atas materil gugatan, maka seharusnya bantahan tersebut sudah tidak dapat dipertimbangkan dalam pokok perkara ini, dan di samping itu juga, terhadap objek gugatan tersebut telah dilakukan pemeriksaan setempat sebagaimana Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat Tanggal 21 Desember 2019 dan Tanggal 14 Januari 2019 dan ternyata berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat tersebut, objek gugatan itu ada dan jelas batas-batasnya, maka bantahan Tergugat ini tidak dapat dipertimbangkan sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa adapun bantahan Tergugat yang pada pokoknya hanya mengatakan bahwa Pewaris tidak memiliki objek tersebut, Tergugat tidak memberikan alasan/ tidak mengemukakan fakta-fakta sebagai alasan bantahannya itu.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka bantahan Tergugat ini pula dikualifikasi sebagai bantahan tanpa alasan (*opposition without reasoning*), sehingga bantahan Tergugat ini harus dikonstruksi dan dianggap sebagai pengakuan murni dan bulat.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka dalil Penggugat bahwa objek gugatan angka 7.3 tersebut telah didukung oleh

---

Hlm. 79 dari 96 halaman\_Put. No. 249/Pdt.G/2018/PA Prgi



pengakuan murni dan bulat yang kekuatannya sempurna, mengikat dan memaksa (*volledig, bindende en dwingende bewijskracht*), dengan demikian maka dalil Penggugat mengenai objek gugatan angka 7.3 tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka oleh karena keterbuktian fakta ini bersumber dari alat bukti pengakuan murni dan bulat yang kekuatannya sempurna, mengikat dan memaksa (*volledig, bindende en dwingende bewijskracht*), bukti mana kekuatannya lebih kuat dari segala bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat untuk mendukung dalilnya mengenai objek gugatan angka 7.3 ini, maka bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang terkait dengan objek gugatan ini, tidak perlu lagi dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tersebut telah dinyatakan terbukti, maka objek gugatan angka 7.3 ini harus dinyatakan harta yang diperoleh pewaris semasa terikat perkawinan dengan Penggugat. Sehingga berdasarkan Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, objek gugatan tersebut harus dikualifikasi sebagai harta bersama Pewaris dan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap harta yang telah dinyatakan sebagai harta bersama, berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "*Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*", maka Majelis Hakim menyatakan seperdua dari harta bersama tersebut menjadi milik Pengugat dan seperduanya lagi milik Pewaris;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat menguasai harta bersama maka para Tergugat dihukum untuk menyerahkan seperdua dari harta yang dikuasai tersebut kepada Penggugat sebagai hak

---

Hlm. 80 dari 96 halaman\_Put. No. 249/Pdt.G/2018/PA Prgi





Penggugat atas harta bersama selama pernikahan dengan pewaris, untuk kemudian setengah bagian pewaris dibagi lagi kepada ahli waris yang berhak. Jika tidak dapat dibagi secara natura maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang kemudian hasilnya diserahkan (seperdua) kepada Penggugat dan (seperdua) lagi dibagikan kepada ahli waris pewaris setelah dipotong, biaya lelang, pajak dan sebagainya;

4. Objek gugatan poin 7.4 dan 7.5

Menimbang, bahwa terhadap objek gugatan ini, Penggugat mendalilkan bahwa kedua objek gugatan tersebut dibeli oleh Pewaris setelah menikah dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat dengan dalil bahwa kedua objek gugatan itu perolehannya dari uang usaha Misio (orang tua Pewaris/ orang tua para Tergugat juga), dan kedua objek gugatan tersebut sudah ada sebelum Pewaris menikah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, ternyata Tergugat tidak membantah dalil Penggugat yang mengatakan bahwa kedua objek gugatan tersebut dibeli oleh Pewaris, Tergugat hanya membantah tentang uang yang dipakai untuk membeli kedua objek gugatan itu, yaitu menurut pihak Tergugat uang itu dari usaha Misio.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Penggugat tidak perlu lagi dibebani untuk membuktikan bahwa Pewaris lah yang membeli kedua objek gugatan itu, karena hal itu tidak dibantah oleh para Tergugat, melainkan Tergugat lah yang harus membuktikan bahwa uang yang dipakai Pewaris untuk membeli objek gugatan itu adalah uang dari usaha Misio.

---

Hlm. 81 dari 96 halaman\_Put. No. 249/Pdt.G/2018/PA Prgi



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya itu, Tergugat telah mengajukan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi Tergugat tersebut tidak ada seorangpun dari saksi Tergugat yang menerangkan secara jelas dan tegas bahwa uang yang dipakai oleh Pewaris untuk membeli harta tersebut pada posita angka 7.4 dan 7.5 adalah uang dari orangtua Pewaris, melainkan saksi hanya menerangkan bahwa ketika Pewaris menyerahkan uang kepada saksi untuk membeli objek tersebut ibu Pewaris ada ditempat itu bersama para Tergugat dan menyuruh saksi untuk berhati-hati memegang uang, dengan demikian maka bantahan para Tergugat tersebut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa adapun dalil Penggugat bahwa kedua objek tersebut diperoleh pewaris setelah menikah dengan Penggugat dibantah oleh para Tergugat dengan dalil bahwa kedua objek tersebut sudah ada sebelum pewaris dan Penggugat menikah, maka Penggugat dibebani untuk membuktikan dalilnya tersebut, dan para Tergugat juga dibebani untuk membuktikan bantahannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya itu, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi BPKB (bukti P.14 dan bukti P.15)

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti P tersebut tidak menerangkan tentang waktu pembelian melainkan hanya membuktikan tentang status kepemilikan, maka Penggugat harus dinyatakan tidak mampu membuktikan dalilnya bahwa kedua objek tersebut dibeli setelah pewaris menikah dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa adapun saksi-saksi yang diajukan oleh para Tergugat, oleh karena kedua orang saksi tersebut melihat sendiri

---

Hlm. 82 dari 96 halaman\_Put. No. 249/Pdt.G/2018/PA Prgi



bahwa objek tersebut ada dan dibeli saat sebelum pewaris menikah, maka dalil bantahan para Tergugat bahwa kedua objek gugatan tersebut dibeli sebelum pewaris menikah dengan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa dari segala uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka telah ditemukan fakta hukum bahwa harta tersebut pada objek gugatan angka 7.1, 7.4, dan 7.5 adalah harta milik Pewaris yang diperoleh sebelum menikah dengan Penggugat, sedangkan harta tersebut pada objek gugatan angka 7.3 adalah harta yang diperoleh pewaris setelah menikah dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka berdasarkan Pasal Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka harta tersebut pada objek gugatan angka 7.3 harus dinyatakan sebagai harta bersama Pewaris dengan Penggugat, sehingga berdasarkan Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam,  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta tersebut pada objek gugatan angka 7.3 adalah milik Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka sebelum harta peninggalan pewaris dibagikan kepada ahli waris yang berhak maka terlebih dahulu, para Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta tersebut pada objek gugatan angka 7.3 kepada Penggugat sebagai haknya atas harta bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka harus ditetapkan bahwa  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta tersebut pada objek gugatan angka 7.3 dan seluruh harta tersebut pada objek gugatan angka 7.1, 7.4, dan 7.5 adalah harta peninggalan (tirkah) Pewaris.

---

Hlm. 83 dari 96 halaman\_Put. No. 249/Pdt.G/2018/PA Prgi



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya di muka, bahwa dalam perkara ini terdapat dua peristiwa kewarisan, maka terlebih dahulu ditetapkan bagian masing-masing ahli waris tersebut yaitu dengan mendasarkan pada:

1. Firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 11 yaitu :

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ....

Artinya : ....Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak....(An-Nisa:11);

2. Firman Allah Swt, dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 12, yaitu :

....فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ  
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ تَوْصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ....

Artinya : “....Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu....”

3. Firman Allah Swt dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 11, yaitu :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ....



Artinya :*"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan di antara mereka;*

4. Kompilasi Hukum Islam Pasal 177, Pasal 180 dan Pasal 176;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Quran Surah An-Nisa dan Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, maka bagian masing-masing ahli waris tersebut ketika Jumiran bin Misio (Pewaris) meninggal dunia adalah sebagai berikut :

- Bagian Misio (ayah Pewaris) adalah  $\frac{1}{6}$  dari harta peninggalan Pewaris;
- Bagian Penggugat (janda Pewaris) adalah  $\frac{1}{8}$  dari harta peninggalan Pewaris;
- Rafi Al-Fahri bin Jumiran dan Meisya Anggraeni binti Jumiran (anak-anak Pewaris) mendapatkan *ashabah*/sis, dengan perbandingan bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, ketika Misio (Ayah Pewaris) meninggal dunia, maka bagiann Misio tersebut di muka ( $\frac{1}{6}$  bagian dari harta peninggalan Jumiran/ Pewaris), jatuh menjadi bagian anak-anaknya (anak-anak Misio), yaitu para Tergugat dengan perbandingan bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan besarnya bagian masing-masing ahli waris tersebut, maka untuk menyederhanakan nominal bagian masing-masing ahli waris tersebut, maka ditetapkan "*asal masalah*"/ Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK) yaitu dengan menggunakan angka penyebut 144, artinya, harta-harta yang telah ditetapkan sebagai harta peninggalan pewaris (Jumiran bin Misio)

---

Hlm. 85 dari 96 halaman\_Put. No. 249/Pdt.G/2018/PA Prgi



tersebut di muka terlebih dahulu harus dibagi menjadi 144 bagian, sehingga masing-masing ahli waris mendapatkan bagian sebagai berikut:

- Bagian Misio (ayah Pewaris) adalah  $\frac{1}{6}$  dari 144 bagian sama dengan  $\frac{24}{144}$  bagian;
- Bagian Penggugat (Janda Pewaris) adalah  $\frac{1}{8}$  dari 144 bagian sama dengan  $\frac{18}{144}$  bagian
- Rafi Alfahri bin Jumiran dan Meisya Anggraini binti Jumiran (anak-anak Pewaris) mendapatkan ashabah/ sisa, yaitu  $\frac{144}{144}$  dikurangi bagian Misio sebesar  $\frac{24}{144}$  dikurangi bagian Penggugat sebesar  $\frac{18}{144}$  sama dengan  $\frac{102}{144}$  dengan perbandingan bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan, sehingga  $\frac{102}{144}$  bagian tersebut dibagi kepada anak-anak Pewaris dengan pembagian sebagai berikut:
  - Rafi Alfahri bin Jumiran (anak laki-laki) mendapatkan  $\frac{64}{144}$  bagian, dan;
  - Meisya Anggraini binti Jumiran (anak perempuan) mendapatkan  $\frac{32}{144}$  bagian.
- Adapun bagian Misio sebesar  $\frac{24}{144}$  bagian tersebut di muka, seluruhnya jatuh menjadi bagian anak-anak Misio (Para Tergugat) dengan perbandingan bagian anak laki-laki dua berbanding satu dengan anak perempuan, sehingga bagian anak-anak Misio (para Tergugat) tersebut adalah sebagai berikut:
  - Tergugat I (anak laki-laki) mendapatkan  $\frac{6}{144}$  Bagian;
  - Tergugat II (anak laki-laki) mendapatkan  $\frac{6}{144}$  Bagian;
  - Tergugat III (anak perempuan) mendapatkan  $\frac{3}{144}$  Bagian;
  - Tergugat IV (anak laki-laki) mendapatkan  $\frac{6}{144}$  Bagian;
  - Tergugat V (anak perempuan) mendapatkan  $\frac{3}{144}$  Bagian;

---

Hlm. 86 dari 96 halaman\_Put. No. 249/Pdt.G/2018/PA Prgi





Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata, Penggugat mempunyai hak atas harta-harta tersebut, maka tuntutan Penggugat agar perbuatan para Tergugat yang mengusir Penggugat keluar dari objek tersebut dan menguasai objek dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pula berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah ternyata Penggugat dan para Tergugat sama-sama mempunyai hak atas objek-objek gugatan dalam perkara ini, terlepas dari porsi bagian masing-masing, apatah lagi alas hak para pihak atas objek-objek tersebut sudah tidak berdasarkan dokumen-dokumen itu lagi, melainkan sudah didasarkan pada putusan ini, maka tuntutan Penggugat agar para Tergugat dihukum untuk menyerahkan dokumen-dokumen kepemilikan atas objek-objek tersebut, harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/ N.O).

Menimbang, bahwa adapun tuntutan Penggugat agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding atau kasasi (putusan serta merta/ uitvoerbaar bij voorraad), oleh karena salah satu syarat dikabulkannya tuntutan tersebut sebagaimana tersebut dalam Pasal 54 Rv yang berbunyi "*apabila telah ada penghukuman dengan suatu putusan, yang tidak dapat dilawan atau dibanding lagi*" yang artinya bahwa tuntutan putusan serta merta tersebut hanya dapat dikabulkan bila memenuhi salah satu syarat yaitu bahwa gugatan didasarkan oleh adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (tertutup upaya hukum), sementara gugatan Penggugat ini sama sekali tidak ada putusan yang berkekuatan hukum tetap yang mendasarinya, maka tuntutan putusan

---

Hlm. 87 dari 96 halaman\_Put. No. 249/Pdt.G/2018/PA Prgi



serta merta tersebut harus dinyatakan tidak memenuhi syarat sehingga harus ditolak.

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai tuntutan uang paksa (dwangsom) yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena uang paksa (dwangsom) hanya dapat diterapkan terbatas hanya terhadap putusan-putusan yang penghukumannya untuk “melaksanakan suatu perbuatan” yang pelaksanaannya tidak dapat dipaksakan secara eksekusi riil dan/ atau tidak dapat dipaksakan melalui eksekusi pembayaran sejumlah uang, sementara putusan ini pelaksanaannya sangat dimungkinkan dengan cara eksekusi riil maupun dengan pembayaran sejumlah uang (dengan mekanisme lelang), maka tuntutan dwangsom tersebut harus dinyatakan tidak memenuhi syarat sehingga harus ditolak.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara konvensi ini

#### **B. DALAM REKONVENSI**

Menimbang bahwa Maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang ada relevansinya dengan pertimbangan dalam rekonvensi dianggap sebagai pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada saat Penggugat Rekonvensi mengajukan jawaban dalam konvensi secara tertulis di muka persidangan, Penggugat Rekonvensi juga mengajukan gugatan rekonvensi secara tertulis di muka persidangan sebagaimana dalam duduk perkara di muka;

---

Hlm. 88 dari 96 halaman\_Put. No. 249/Pdt.G/2018/PA Prgi



Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan rekonvensi tersebut, ternyata materi gugatan rekonvensi a-quo terdiri dari dua pokok tuntutan, yaitu tuntutan ganti rugi dan tuntutan pembatalan jual beli.

Menimbang, bahwa adapun tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, oleh karena suatu tuntutan ganti rugi bukan kewenangan Pengadilan Agama melainkan kewenangan Pengadilan Negeri, maka Majelis Hakim sependapat dengan M. Yahya Harahap, S.H. bahwa Pengadilan dilarang memeriksa gugatan rekonvensi yang bukan kewenangan Pengadilan yang memeriksa perkara konvensi (Lihat: *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Cet. IX, Jakarta 2009, halaman 485).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili gugatan rekonvensi ini sehingga gugatan rekonvensi ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/ N.O*).

Menimbang, bahwa demikian pula tuntutan Penggugat Rekonvensi yang menuntut jual beli atas tanah yang dimaksud dibatalkan, oleh karena pihak pembeli tanah tersebut bukan salah satu pihak dalam perkara ini, sementara tuntutan pembatalan jual beli, pihak pembeli harus didudukkan sebagai Tergugat, maka tuntutan pembatalan jual beli ini harus dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium (kurang pihak) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/ N.O*).

Menimbang, bahwa segala hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dinyatakan dikesampingkan;

## C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya dan oleh karena pokok perkara ini adalah perkara kewarisan

Hlm. 89 dari 96 halaman\_Put. No. 249/Pdt.G/2018/PA Prgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Penggugat dan para Tergugat sama-sama mempunyai hak atas harta objek sengketa, maka sesuai dengan ketentuan pasal 91A ayat (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat dan para Tergugat secara tanggung renteng;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### A. DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta berupa tanah yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat terletak di Dusun III, Desa Moubang, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan luas bidang tanah 38.880 M2 yang terdiri dari 5 (lima) petak tanah, yaitu:
  - 2.1. Petak Pertama dengan luas bidang tanah 1.139 M2 (*Seribu Seratus Tiga Puluh Sembilan meter persegi*), dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Rudin;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan Masran/Rahmia;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan Rukiban (petak kedua);

---

Hlm. 90 dari 96 halaman\_Put. No. 249/Pdt.G/2018/PA Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.2. Petak Kedua dengan luas bidang tanah 5.365,5 M2 (*Lima Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Lima Koma Lima meter persegi*), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Hi. Jumiran/petak ketiga;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Hi. Jumiran(petak pertama);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan ibu Awania;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Ambo Idi;

2.3. Petak Ketiga dengan luas bidang tanah 8.695,5 M2 (*Delapan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Lima meter persegi*), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Dwin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Perumahan(Rudin/Nur M.);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rukiban;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Mahmud S./Kadek Sudarta.

2.4. Petak keempat dengan luas bidang tanah 4.229 M2 (*Empat Ribu Dua Ratus Dua Puluh Sembilan meter persegi*) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Nengah Murno/Hi. Senang (Hi. Jumiran/Hi. Sireng);
- Sebelah Timur berbatasan dengan Hi. Senang (Hi. Jumiran/Hi. Sireng);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Mahmud;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jaelan;

2.5. Petak kelima dengan luas bidang tanah 19.451 M2 (*Sembilan Belas Ribu Empat Ratus Lima Puluh Satu meter persegi*), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Ajapi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Samul/Dwin;



- Sebelah Selatan berbatasan dengan Petak Ketiga dan Kadek Sudarta;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Musrip/Nyoman Murno/petak keempat;

adalah harta bersama antara Penggugat (Eni Mulyani binti Toto Emed) dan Pewaris (Jumiran bin Misio);

3. Menetapkan Penggugat (Eni Mulyani binti Toto Emed) oleh karenanya berhak atas  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian atas harta tersebut pada diktum angka 2 di muka;
4. Menetapkan Pewaris bernama Jumiran bin Misio telah meninggal dunia pada tanggal 30 November 2015 dengan meninggalkan ahli waris:
  - 4.1. Ayah yang bernama Misio;
  - 4.2. Seorang isteri yang bernama Eny Mulyani binti Toto Emed (Penggugat), dan;
  - 4.3. Dua orang anak yaitu Rafi Alfahri bin Jumiran dan Meisya Anggraini binti Jumiran (anak-anak yang diwakili oleh Penggugat);
5. Menetapkan Ayah Pewaris yang bernama Misio telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2017 dengan meninggalkan ahli waris 5 (lima) orang anak, yaitu:
  - 5.1. Sugiarto bin Misio (Tergugat I);
  - 5.2. Poniman bin Misio (Tergugat II);
  - 5.3. Tatik Sugiarti binti Misio (Tergugat III);
  - 5.4. Tukiari bin Misio (Tergugat IV), dan;
  - 5.5. Sunarni binti Misio (Tergugat V),
6. Menetapkan harta berupa:
  - 6.1.  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian atas harta tersebut pada diktum angka 2 di muka, dan;

---

Hlm. 92 dari 96 halaman\_Put. No. 249/Pdt.G/2018/PA Prgi





6.2. Seluruh bagian atas tanah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 255 Tanggal 12 April 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Negara Kabupaten Donggala beserta seluruh bangunan yang berdiri di atasnya yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat terletak di Desa Kotaraya Barat, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tangkil;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Elisabeth Tappy;
- Sebelah Barat berbatasan dengan .Nur Rohim;

6.3. Sebuah kendaraan mobil dengan nomor Polisi DN 7801 A, dan;

6.4. Sebuah kendaraan mobil dengan nomor Polisi DN 7516 KU;  
adalah harta peninggalan Pewaris bernama Jumiran bin Misio;

7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris atas harta tersebut pada diktum angka 6 di muka sebagai berikut:

7.1. Penggugat (Eni Mulyani binti Toto Emed) mendapatkan-----18/144 bagian

7.2. Anak-anak yang diwakili oleh Penggugat, yaitu:

7.2.1. Rafi Alfahri bin Jumiran mendapatkan-----68/144 bagian

7.2.2. Meisya Anggraini binti Jumiran mendapatkan-----34/144 bagian

7.3. Tergugat I (Sugiarto bin Misio) mendapatkan-----6/144 bagian

7.4. Tergugat II (Poniman bin Misio) mendapatkan-----6/144 bagian

7.5. Tergugat III (Tatik Sugiati binti Misio) mendapatkan-----3/144 bagian

---

Hlm. 93 dari 96 halaman\_Put. No. 249/Pdt.G/2018/PA Prgi



7.6. Tergugat IV (Tukiar bin Misio) mendapatkan-----6/144 bagian

7.7. Tergugat V (Sunarni binti Misio) mendapatkan-----3/144 bagian

8. Menyatakan oleh karenanya perbuatan para tergugat yang menguasai objek-objek tersebut dan mengusir Penggugat keluar dari objek tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum;
9. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian atas harta tersebut pada diktum angka 2 di muka kepada Penggugat;
10. Menghukum para Tergugat untuk bersama-sama dengan Penggugat melakukan pembagian atas harta tersebut pada diktum angka 6 di muka sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditetapkan pada diktum angka 7 di muka;
11. Menyatakan gugatan Penggugat mengenai tuntutan pengembalian dokumen-dokumen atas objek-objek tersebut dalam diktum putusan ini tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/ N.O*);
12. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

**B. DALAM REKONVENSI:**

- Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya (*Niet Ontvankelijke Verklaard/ N.O*);

**C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan para Tergugat Konvensi/ para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp.19.151.000,-(Sembilan Belas Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1440 Hijriyah, oleh

---

Hlm. 94 dari 96 halaman\_Put. No. 249/Pdt.G/2018/PA Prgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Ulfah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Jafar M. Naser, S.HI. dan Mazidah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari *Senin* tanggal *08 April 2019 Masehi* bertepatan dengan tanggal *02 Sya'ban 1440 Hijriyah* telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Imayanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Jafar M. Naser, S.HI.**

**Ulfah, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Mazidah, S. Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Imayanti, S.H.**

PERINCIAN BIAYA :

---

Hlm. 95 dari 96 halaman\_Put. No. 249/Pdt.G/2018/PA Prgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	19.060.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-
<b>J U M L A H</b>	<b>Rp</b>	<b>19.151.000,-</b>

(sembilan belas juta seratus lima puluh satu  
ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Salinan putusan ini telah sesuai dengan aslinya;
- Salinan putusan ini dikeluarkan dan diserahkan kepada Tergugat Konvensi 1 atas permintaannya sendiri pada tanggal 15 April 2019 dalam keadaan belum /telah berkekuatan hukum tetap;
- Salinan putusan ini dikeluarkan dan diserahkan kepada Penggugat Konvensi atas permintaannya sendiri pada tanggal 15 April 2019 dalam keadaan belum /telah berkekuatan hukum tetap;

Yang mengeluarkan,  
Panitera Pengadilan Agama Parigi,

Tadarin, S.H.

---

Hlm. 96 dari 96 halaman\_Put. No. 249/Pdt.G/2018/PA Prgi